MAHKAMAH

MENDOBRAK MITOS KEMAPANAN

MAJALAH I 17/XXXIII/2019

REFORMASI DAN ***PENAK JAMANKU THO?***

MERINDUKAN ROMANTISME **SEMU** ORDE BARU

20 TAHUN REFORMASI

TELAH HADIR!
STIKER LINE "MARKOMAR"

DOWNLOAD DAN PAKAI UNTUK MERAMAIKAN CHATMU DI LINE

DARI REDAKSI

Tahun 2018 lalu merupakan tahun yang berat bagi media. Hoaks ada di mana-mana. Penyebarannya pun sangat cepat dan mudah. Tinggal 'copy' lalu 'paste'. Berbagai platform media sosial juga dipakai sebagai sarana penyebaran hoaks. Mulai dari Facebook, Twitter, hingga WhatsApp.

Berbicara mengenai hoaks, kurang afdol rasanya apabila tak meyinggung Ratna Sarumpaet. Publik barangkali sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut dan hoaks yang diciptakannya. Ratna menjadi salah satu tokoh paling fenomenal di tahun 2018 karena menyebarkan berita bohong tentang dirinya yang menjadi korban penganiayaan. Korbannya pun terdiri dari tokoh-tokoh politik dan kalangan masyarakat biasa.

Hoaks Ratna Sarumpaet hanyalah satu dari sekian ratus atau bahkan ribuan berita bohong yang beredar sepanjang tahun 2018. Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat terdapat 800.000 (delapan ratus ribu) situs penyebar informasi palsu di Indonesia. Jumlah ini terbilang fantastis mengingat angka tersebut dapat berkembang. Sementara itu, Badan Intelijen Negara menyatakan bahwa 60% konten di media sosial merupakan hoaks.

Belum lama menginjak tahun yang baru, belakangan publik digemparkan dengan cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun Twitter pribadinya, Andi menyebarkan hoaks tentang adanya tujuh kontainer berisi kotak suara tercoblos. Hal itu membuat Komisi Pemilihan Umum pusing, meski kemudian berita tersebut dinyatakan hoaks dan cuitan Andi dihapus.

Begitu maraknya penyebaran hoaks sampai tahap yang meresahkan kita sebagai pengonsumsi informasi membuat BPPM Mahkamah tergerak untuk mengangkat isu tersebut. Perang melawan hoaks adalah perang tak berkesudahan. Maka, sudah selayaknya kita, civitas akademika, menjadi pembaca yang cerdas agar tak termakan isu-isu yang belum terbukti kebenarannya.

Tahun 2018 juga menjadi momen bagi publik untuk berefleksi atas peristiwa Reformasi yang terjadi dua puluh tahun silam. BPPM Mahkamah berkesempatan menemui Ibu Sumarsih, seorang aktivis Kamisan yang gigih memperjuangkan hak-hak keluarga korban peristiwa 1998. Terlebih, di tahun 2019 yang sarat akan agenda politik, isu HAM menjadi semakin ramai diperbincangkan. Ibu Sumarsih dan keluarga korban lainnya tentu memiliki harapan bagi siapapun suksesor pemerintahan selanjutnya.

Majalah BPPM Mahkamah Edisi XVII/XXXIIII/2019 hadir membawa dua isu utama tersebut sebagai bagian dari perenungan kembali yang mengiringi semangat tahun baru. Tentunya, kami sadar bahwa masih terdapat kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca kami harapkan untuk produk BPPM Mahkamah yang lebih baik lagi.

Akhir kata, selamat membaca.

Salam, Baca Tulis Lawan!

Pemimpin Redaksi

DAFTAR ISI //

RISALAH

REFORMASI DAN *PENAK JAMANKU THO*?

Hal. 6

SOSOK

MARIA CATARINA SUMARSIH: DIAM UNTUK MELAWAN

Hal. 8

IUS CONSTITUENDUM

NALAR PINCANG DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DI RKUHP

Hal. 12

RECHT

NEGARA DENGAN PLURALISME HUKUM YANG LEMAH

Hal. 16

INTERMESO

MERINDUKAN ROMANTISME SEMU ORDE BARU

Hal. 21

WAWANSABDA

JOHN TOBING: TIDAK ADA REFORMASI, ADANYA EVOLUSI

Hal. 24

OPINI

MENAKAR KEKUATAN POLITIK MAHASISWA HARI INI

Hal. 26

ILUSTRASI SAMPUL

Ilustrasi oleh Ade Wulan Fitriana
Dua puluh tahun sudah sejak era reformasi Indonesia dimulai. Soeharto sebagai 'the big boss' pun telah lama mundur dari singgasananya yang sebelumnya dianggap akan abadi. Namun, apakah reformasi telah sepenuhnya membuat Indonesia menjadi lebih baik?

RESENSI FILM

MEMAHAMI ARTI KELUARGA DALAM "HOAX"

Hal. 28

RESENSI BUKU

LAUT BERCERITA: TENTANG PENGHILANGAN PAKSA DAN 4 PIRING DI MEJA MAKAN

Hal. 30

CERPEN

ZIKIR PARA BULDOSER

Hal. 32

PUISI

HUJAN DAN MALAM

Hal. 35

MAHKOMIK

KELAS KOSONG(?)

Hal. 37

TEKA-TEKI SILANG

Hal. 38

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa
PENASIHAT:
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
Jeremias Lemek, S.H.

DIVISI UMUM
Pemimpin Umum: Parasurama Ardi Tri Pamungkas
Sekeretaris Umum: Btari Kinayungan
Bendhara Umum: Arifah Nur Pratiwi

DIVISI REDAKSI
Pemimpin Redaksi: Arifiana Triesedyawati Puspita Wardhani
Tim Kreatif Booklet : Faiz Al-Haq M Raya, Muhammad Rizal
Tim Kreatif Web : Fariz Muhammad Fajri
Tim Kreatif Majalah : Septiani Pratiwi, Angelina Audrey Ardanentya
Staf Redaksi : Afifah Hasna Lishayora, Audrey Kartisha Mokobombang, Beby Putri Adriansa Pane, Meilya Avelin Yohana, Roshinta Nabella, Trisna Ferani Putri, Etheldreda d'ely Eunice Luzchenny Tenda Wongkar, Ichsan Nur Muhammad Salim, Fatia Zahra Izzati, Nafisah Abdur Rohman, Alfina Puspita Prayogo, Wong Nga Liem, Rifaldy Rahman Alfarish, Tariq Hidayat Pangestu, Muhammad Mahdi Yahya

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan: Evasolina Lubis
Ketua Sub Divisi PSDM: Audra Shri Ranatika Sutista
Ketua Sub Divisi Diskusi dan Riset: Ajhi Fibrianto
Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan:
RM Abi Satria Bhaskara, Aldeenea Cristabel, Raynal Arrung Bua, Amanda Megawati Soestika, Farrah Erifa Roni, Btari Kinayungan, Fatih Alrosyid, Anindita Irvan Wiryawan, Nita Kusuma, Afnan Karenina Gandhi, Savero Aristia Wienanto, Siti Shalima Safitri, Puteri Titian Damai, Fakhri Muhsin, Reggy Dio Fanny, Fahmi Akbar

DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK
Kepala Divisi Fotografi dan Artistik: Ade Wulan Fitriana
Ketua Sub-divisi Fotografi dan Videografi: Farhan Fauzi
Ketua Sub-divisi Layout dan Desain: Naura Nur Fadila
Ketua Sub-divisi Illustrasi: Aisyah Rizky Aulia Danti
Staf Divisi Fotografi dan Artistik:
Abimanyu Farras, Ardin Naufal Ganimeda, Arjun Subarkah, Afriyanda Setyaning Budi, Desta Pinashika Jananuraga, Selma Maulia Devani

DIVISI JARINGAN DAN PEMASARAN
Kepala Divisi Jaringan dan Perusahaan: William Bahari Siregar
Ketua Sub-divisi Jaringan: Nesya Salsabila Ashari
Ketua Sub-divisi Pemasaran: Muhammad Hafizh Akram
Staf Divisi Jaringan dan Pemasaran: Berliana Dwi Arthanti

ISSN: 0854-2160

Reformasi dan *Penak Jamanku Tho?*

"semua harus dicatat, semua harus dapat tempat"

- Chairil Anwar

Riwayat Orde Baru adalah riwayat Odessey. Suatu hari ia melintasi sebuah laut dalam perjalanannya sehabis perang Troya. Bagi pelaut-pelaut *phyloginik,* sangat riskan dan celaka jika berpapasan dengan dewi Sirine di laut bebas. Sebab siapa yang tahan suara indah dan tubuh menggoda dewi itu? Sekali melangkah, nyawa terancam. Odessey lalu mengikatkan diri pada tali agar ia tak sempat selangkah pun tertipu menghampiri Sirine. Kurang lebih ini adalah posisi Goenawan Mohammad yang memandang Orde Baru sebagai usaha mengakui dua wajah. Sikapnya diklaim sebagai *ethic of memory* atau menengok sedikit ke pengalaman majemuk yang telah lewat.[1] Bahwa sejatinya era sebelum 1998 bukan sebuah tafsir tunggal tentang kebobrokan Soeharto. Orde ini berusaha mengikatkan diri dalam menahan godaan-godaan memperoleh dukungan suara, menjadi lembaga-lembaga yang teguh, dan proses keputusan yang kebal. Alhasil angka kemiskinan tumpas di bawah tangan dingin Soeharto, sampai pendapat perkapita pernah mencapai US$ 1200. Lalu orang bergeming dalam sekian bokong truk. "Penak jamanku tho?"

Alih-alih mengambil gambaran besar *(big picture),* narasi kesejahteraan yang dikibarkan belakangan soal Orde Baru bukan lagi sebagai sikap *ethic of memory* atau mengakui kompleksitas masa yang telah lewat. Bisa saja ia memang sejarah manis yang diimpikan orang tua kita sekarang. Walau begitu Goenawan Mohammad mungkin perlu memutarkan metaforanya dalam satu sisi wajah lain : ia justru adalah nyanyian indah dewi Sirine bagi masyarakat di alam reformasi kita, yang menawan namun mematikan. Justru karena semua harus dicatat dan dapat tempat, kemajemukan wajah masa lalu jadi acuan yang tepat untuk menjaga jarak dengan hasrat kembali ke Orde Baru. Apalagi reformasi masih menyisakan banyak pekerjaan yang tak kunjung habis.

Andai reformasi adalah usaha menggulingkan Soeharto saja, maka ia sudah lama selesai dalam kenangan-kenangan manis mahasiswa sampai hari ini. Pertanyaan selanjutnya bagaimana kita mewujudkan agenda-agenda yang belum purna. Setidaknya ada 6 tuntutan dalam reformasi 1998 yang perlu kembali dicatat : 1) mengadili Soeharto dan kroninya; 2) amandemen UUD 1945; 3) menghapuskan dwifungsi ABRI; 4) berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 5) otonomi daerah seluas-luasnya; dan 6) menegakkan supremasi hukum. Reformasi tidak semata pergantian rezim atau suksesi pemegang kekuasaan

AF Leemans (1970) mengatakan bahwa reformasi dapat dilakukan dengan cara menyeluruh *(overhaul)* atau hanya pada bidang tertentu diikuti bidang-bidang lainnya secara bertahap *(piecemeal strategies).*[2] Pengusungan reformasi akhirnya seolah kehilangan arah pasca kemenangan menumbangkan Soeharto, sehingga pola yang terjadi adalah *overhaul reform.* Corak ini ditandai dengan miskinnya strategi, muncul tanpa arah, dan bergerak berdasarkan aksi-reaksi. [3] Maka tak heran, reformasi birokrasi misalnya, hanya sebentuk tambal sulam yang tak pernah selesai.

Akhirnya lustrum ke-empat reformasi ini meninggalkan jejak romantisme orde baru kian kentara. Wacana krisis kepimpinan nasional digelontorkan berbarengan dengan isu-isu kesejahteraan yang tak kunjung selesai. Sehingga *"piye kabare penak jamanku"* masih hangat di telinga kita saat ini. Menggunakan analisis wacana kritis Van Dijk, romantisme sebelum 1998 itu dapat dipahami melalui 4 sub kajian, yakni *topics, schemata, local semanics, dan style and rethoric.*

Menggunakan analisa *local semanics,* penggunaan bahasa jawa dapat ditafsirkan sebagai cara untuk menjawab krisis kepimpinan saat ini. [4] Hal ini berkaitan dengan *plotting* awal mula ungkapan tersebut yang disebarkan di Yogyakarta. Penggunaan bahasa jawa ini sederhananya untuk menunjukan bahwa Soeharto adalah orang Yogyakarta. Penelitian Alan Griha Yunanto (2013) menyimpulkan sesuatu yang menarik,

> "Wacana memang dibuat untuk membuka memori rakyat tentang kepemimpinan Soeharto, memori dibuka sekaligus menunjukan eksistensi orang Yogyakarta dalam memimpin "Pk Harto wong ngendi to?". Seperti itulah muatan wacana dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai pembentuk semantik"

Pada 8 Juni 2013 lalu, lahir Museum Memorial Jendral Besar H.M Soeharto di Kemusuk, Bantul. Dalam laporan khusus BBC 25 November 2013, pengunjung museum ini mencapai 93 ribu orang sampai bulan ke-5

kelahirannya. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai kerinduan sesaat dengan merujuk pada kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Sosiolog UGM, Muhammad Najib Azca menilai bahwa hal ini tak mengherankan apabila dilihat dalam konteks kondisi Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi.

"Saya kira itu bukan sepenuhnya fenomena yang ganjil, fenomena seperti itu acap terjadi dalam negara yang sedang mengalami fase transisi dimana pada satu titik tertentu ada kejenuhan dimana proses demokratisasi yang berlangsung menemui kegagalan-kegagalan dan orang menengok ke masa lalu," jelas Najib dilansir BBC pada laporan yang sama. "Dan pada saat itu orang melihat figur pada masa lampau yang pernah menyediakan ketertiban dan kesejahteraan," tambahnya.

Alih-alih menggunakan *ethic of memory,* sisi gelap Soeharto khususnya di Yogyakarta pun perlu dapat tempat dan dicatat. Ungkapan *"Penak Jamanku"* barangkali tak hadir dalam benak mahasiswa yang kala itu melakukan aksi di Jalan Gejayan, pertigaan Jalan Solo-UIN Sunan Kalijaga, dan Bunderan-Boullevard UGM Bulaksumur. Sayangnya, narasi sejarah mengenai reformasi terlalu fokus pada kejadian di ibu kota dan tidak mengintegrasikannya dengan peristiwa-peristiwa di Yogyakarta . Misalnya Jalan Gejayan pada 15 Mei 1998 yang digambarkan begitu kacau oleh Agus Suwignyo.

> Menjelang sore, kendaraan panser polisi melindas median jalan tempat tumbuhnya pohon-pohon dan merangsek ke pusat kerumunan massa. Gas air mata ditembakkan ke arah demonstran. Bunyi letusan senjata terdengar beberapa kali. Massa lari ke segala arah. Pasukan keamanan terus mengejar dan menangkap siapa pun.

Pada malam hari saat peristiwa tersebut berlangsung, seorang bernama Mosez Gatutkaca tertembak. Apakah mahasiswa Yogyakarta masih mengenang sosok tersebut? Maka laku Yogyakarta dalam reformasi ditantang dengan kerinduan masyarakat terhadap orde baru. Apalagi hari ini Partai Berkarya menjadi fenomenal karena digalang oleh keluarga cendana. Melihat hal ini, kerinduan di akar rumput akhirnya harus diseimbangi oleh wacana oposisi di ranah yang sama. Salah satunya adalah *re-membering*, misal melalui poster, acara, atau bahkan majalah ini.

Haomi. K. Bhabba menyebut dua wajah yang dikemukakan di atas sebagai proses *re-membering*. Untuk sebagian kalangan, kekerasan rezim telah diserap sedemikian rupa dalam memori masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, proses ini mengambil perannya untuk melahirkan lagi memori tersebut agar kita tak kembali terjerembab dalam inferioritas. Kalau toh hari ini kita berhadapan dengan krisis, bisa saja hal ini karena sistem Orde Baru berpengaruh sangat dalam pada kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Akhirnya mencoba melupakan Orde Baru secara instan dan tergesa-gesa tidak akan berperan untuk melepaskan diri dari sistem tersebut. Sebaliknya, ketika kita merepresi memori penderitaan itu, ia akan mengaburkan pertimbangan kita bahkan membuat kita mau kembali ditindas dengan kompensasi keamanan dan kestabilan yang semu.[5]

Masa kini sebaiknya tidak dimurnikan begitu saja dengan sebagian sisi reformasi seraya menghilangkan sisi yang lain. Sejarah kita selalu *tumpas kelor* di tangan penguasa baru. Maka *Ethics of memory* sejatinya sejalan dengan proses *re-membering* : berpesan bahwa kompleksitas sejarah mesti diakui agar tidak menghadirkan lagi kompromi terhadap penindasan, apalagi seraya berkata : *Piye penak jamanku tho?* (Parasurama)

(Endnotes)

1 Goenawan Mohammad, "Reformasi, Katanya", dalam Dewi Kartika Teguh, *et al.* 2012, *Catatan Pinggir 6,* Pusat Data dalam Analisa TEMPO, Jakarta.

2 Irfan Ridwan Maksum, Strategi Reformasi Dalam Pemerintahan RI, *https://www.researchgate.net/publication/306253000_Strategi_Reformasi_Dalam_Pemerintahan_RI,* diakses pada tanggal 29 Juni 2018.

3 Irfan Ridwan Maksum, Spirit Reformasi, *https://kompas.id/baca/opini/2018/03/14/spirit-reformasi/,* diakses pada tanggal 29 Juni 2018

4 Alan Griha Yunanto, Melempar Wacana Krisis Kepemimpinan sebagai Strategi Marketing Politik *http://www.academia.edu/7534001/Melempar_Wacana_Krisis_Kepemimpinan_Sebagai_Strategi_Marketing_Politik*, diakses pada tanggal 30 Juni 2018.

5 Jurnal Teologi, https://journalteologi.com/2017/06/01-ijt-04-1-angela-pontororing.pdf, diakses pada tanggal 30 Juni 2018.

Ilustrasi: istimewa.

Foto: Farhan Fauzi.

MARIA CATARINA SUMARSIH: DIA MUNTUK MELAWAN

"Tundukkan kepala, tundukkan kepala! Mobil kita ditembaki!", teriak sopir ambulans yang membawa jenazah Bernadus Realino Norma Irmawan atau lebih dikenal dengan panggilan Wawan saat melewati Kampus Atma Jaya yang berlokasi di Jalan Semanggi, Jakarta. Memori atas kejadian tersebut masih membekas dengan jelas di ingatan Maria Catarina Sumarsih, sang ibunda. Kepada BPPM Mahkamah, ibu dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya yang ditembak aparat militer pada 13 November 1998 di Semanggi ini membagikan kisahnya.

Kejadian tersebut kemudian dikenang sebagai Peristiwa Semanggi 1 dan menjadi salah satu catatan kelam sejarah bangsa Indonesia yang masih belum terselesaikan hingga hari ini. Hampir 20 tahun setelah kematian anaknya, wanita yang akrab dipanggil dengan panggilan Sumarsih masih berjuang untuk mencari keadilan dan kebenaran. Bukan hanya untuk anaknya tetapi juga untuk semua korban dari kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di negara ini. Perjuangan Sumarsih diaktualisasikan melalui Aksi Kamisan yang telah ia lakukan dan koordinasi selama 11 (sebelas) tahun terakhir. Kamisan merupakan sebuah aksi dari keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu yang berdiri setiap hari kamis dengan baju dan payung hitam, berdiri dalam sunyi di depan Istana Negara.

Wawan, Sang Aktivis Kemanusiaan

Saat ditemui **BPPM Mahkamah** di kediamannya, Sumarsih dengan ramah menjawab semua pertayaan yang kami ajukan tentang Wawan dan Aksi Kamisan. Rambutnya yang telah memutih tidak mematahkan semangat Sumarsih untuk bercerita kepada kami.

"Wawan itu mahasiswa yang senang berorganisasi, baik di kampus dan di lingkungan masyarakat. Banyak organisasi kampus yang dia ikuti. Dia dahulu menjadi anggota Pers Mahasiswa hingga pernah mewawancarai Budiman Sujadmitko, yang waktu dulu pernah dipenjara di LP Cipinang dan sekarang sudah menjadi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," terang Sumarsih saat ditanya perihal kesehariaan Wawan sebagai mahasiswa.

Wawan juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya (BEM FE Atma Jaya) dan kepemudaan gereja. Sumarsih bercerita bahwa Wawan adalah pribadi yang senang membaca dan menulis. Dengan antusias, Sumarsih menunjukkan beberapa puisi dan tulisan karya putranya tersebut.

Wawan juga tergabung dalam organisasi bernama Tim Relawan Kemanusiaan (TRK). TRK adalah sebuah organisasi yang mengadvokasi korban pelanggaran HAM pada rezim Orde Baru serta Warga Negara Indonesia yang diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat pemerintah. TRK mendampingi korban Kerusuhan 13-15 Mei 1998 hingga korban Penyerangan Kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996, yang selanjutnya sering dikenal sebagai Tragedi Kudatuli atau Sabtu Kelabu.

Akibat keterlibatannya di TRK, Wawan pernah diincar oleh Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI). Wawan pernah mengatakan ke ibunya bahwa namanya ada di

dalam daftar lima aktivis yang menjadi target utama BAIS. Sumarsih menjelaskan bahwa informasi tersebut didapat Wawan setelah diberitahu oleh teman-temannya. Kebetulan, ada beberapa kenalan Wawan sesama mahasiswa Atma Jaya yang menjadi informan dari TNI. Dari situ Wawan tahu bahwa dia juga ada di dalam daftar target aktivis yang diincar oleh BAIS. "Sempat dia (Wawan) mau berhenti kuliah cuma pada akhirnya dia bilang 'Masa mahasiswa dari seluruh Indonesia melakukan demo di depan Atma Jaya, masa Wawan yang dari Atma Jaya duduk-duduk santai saja di rumah'. Akhirnya, Wawan balik kuliah lagi," ungkap Sumarsih menirukan kata-kata putranya waktu itu.

Ditembak karena Mencoba Menolong

13 November 1998, waktu menunjukan jam 3 sore, beberapa jam sebelum penutupan Sidang Istimewa DPR RI. Menteri Keamanan, Pertahanan, dan Panglima Gabungan (Menhankampangab) Wiranto telah memberi perintah agar semua aktivitas sipil dihentikan sebagai antisipasi gangguan keamanan saat Sidang Istimewa DPR RI. Sumarsih yang saat itu bekerja untuk Seketaris Jenderal DPR RI diperbolehkan pulang lebih awal karena adanya perintah tersebut.

Sesampainya di rumah, Sumarsih diberitahu suaminya bahwa Wawan menelepon dan memberitahu dia akan menginap di kampus malam itu. Wawan berjanji akan tetap tinggal di dalam ruangan BEM FE Atma Jaya sehingga Sumarsih memperbolehkannya untuk tetap tinggal di kampus. Malam terus bergulir, tiba-tiba Sumarsih mendapat telepon. "Tante, Wawan di mana?", tanya Ivon, salah seorang teman Wawan. Setelah memberi tahu bahwa Wawan masih di kampus, Ivon berjanji akan menelpon Sumarsih kembali jika sudah menemukan Wawan.

Tidak lama kemudian, Sumarsih kembali mendapat panggilan telepon. Kali ini yang menelepon adalah Romo Sandiawan, Sekretaris Jenderal Tim Relawan Kemanusiaan. "Wawan di mana? Bagaimana dengan Wawan?" Sumarsih berteriak kepada Romo Sandiawan sebelum akhirnya telepon diambil alih suaminya. Saat itulah mereka menerima kabar bahwa Wawan telah meninggal dunia karena tertembak.

Mendengar kabar tersebut, Sumarsih bergegas pergi ke Rumah Sakit Jakarta. Dirinya berhasil sampai di Rumah Sakit Jakarta meski sempat beberapa kali dilarang masuk ke Jalan Semanggi oleh aparat TNI. Dalam perjalanan keluar dari Rumah Sakit Jakarta, Sumarsih menceritakan bahwa dia melihat aspal Jalan Semanggi terlihat basah walaupun cuaca sedang tidak hujan. Peluru dan selongsong gas air mata berserakan di jalan dan sesekali bola-bola api muncul di sekitaran kampus Atma Jaya. Pada saat itulah, mobil ambulans yang membawa jenazah Wawan dan Sumarsih juga ikut ditembaki saat melintas di Jalan Semanggi.

Sehari setelah tragedu tersebut, tepatnya pada tanggal 14 November 1998 dalam Doa Arwah, Uskup Agung Jakarta, Kardinal Julius Riyadi Darmaatmadja mengatakan bahwa Wawan tertembak oleh aparat saat mencoba menolong seseorang yang juga tertembak. Teman-teman Wawan mengatakan bahwa saat itu, Wawan telah mengibarkan bendera putih di tangannya dan dia juga telah meminta izin aparat untuk menolong korban yang tertembak sebelum dia keluar dari kampus. Walaupun begitu, niat baik dari Wawan berujung kepada penembakannya oleh aparat.

Setelah mendengar kronologi bagaimana anaknya tertembak oleh aparat, Sumarsih memilih untuk tidak tinggal diam. "Setelah itu, kantor memberi cuti kepada saya, dan selama 3 bulan saya terus berpikir kenapa Wawan ditembak. Saya ingin tahu seperti apa aparat yang menembak Wawan, maka saya harus ikut turun ke jalan," paparnya.

Pada April 1999, Sumarsih mulai ikut dalam pertemuan keluarga korban dari Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Semanggi 1, Tragedi Semanggi 2, dan Tragedi Trisakti. Dari pertemuan tersebut, akhirnya keluarga korban sepakat untuk membentuk Paguyuban Keluarga Korban Tragedi Mei 1998, Tragedi Semanggi 1, Tragedi Semanggi 2, dan Tim Relawan Kemanusiaan. Mereka bertekad untuk mencari kebenaran dan keadilan atas kematian anggota keluarga mereka yang diakibatkan oleh kekerasan aparat negara. Pada tahun 2003, paguyuban tersebut sempat bubar, tetapi dua tahun kemudian didirikanlah organisasi baru bernama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Sejak saat itulah, para keluarga korban pelanggaran HAM berat memulai Aksi Kamisan sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas tidak adanya perkembangan terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa anggota keluarga mereka. Dalam Aksi Kamisan, para keluarga korban yang tergabung dalam JSKK memakai baju hitam dan berdiri dibawah payung hitam berdiri diam di depan Istana Negara setiap hari Kamis. Aksi damai tersebut telah dilakukan secara rutin sejak 18 Januari 2007 dan hanya diselingi oleh hari libur nasional serta cuti bersama. Sampai saat ini, terhitung 500 kali aksi Kamisan yang telah digelar di depan Istana Negara.

Nawacita dan Janji Menghapus Impunitas

Diawali sebagai aksi dari keluarga korban menuntut keadilan dan menghapus impunitas, Aksi Kamisan menarik perhatian media massa dan pejabat negara. Pada 20 Maret 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima peserta Aksi Kamisan ke dalam Istana

Negara. Inilah kali pertama peserta Aksi Kamisan diterima oleh pejabat negara secara langsung.

"Saya rasa bapak Presiden tahu akan aksi kami setiap hari Kamis sore di depan istana karena kami melihat bapak sering keluar dari istana tanpa berhenti sambil melewati tempat kami melakukan aksi," ucap Sumarsih kepada Presiden SBY waktu itu. Sumarsih mengatakan kepada Presiden SBY bahwa dia mendengar berkas penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2 dinyatakan hilang oleh Kejaksaan Agung.

Presiden SBY merespon isu yang dibawa pada pertemuan tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Masa Lalu pada periode kedua pemerintahnnya. Tim tersebut diketuai saat Menteri Hukum, Politik, dan HAM Djoko Suyanto dan Wakil Menteri Hukum & HAM Denny Indrayana sebagai wakilnya. Sayangnya, hingga berakhirnya periode kedua pemerintahan Presiden SBY, tidak ada perkembangan lebih lanjut dari kinerja tim tersebut dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tetap tidak terselesaikan.

Rezim berganti, Pemilu Presiden 2014 memperlihatkan mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014, Joko Widodo melawan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) 1995-1998 dan Panglima Komando Cadangan Strategis (Kostrat) 1998, Prabowo Subianto. Dalam kampanyenya, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) mengeluarkan Buku ***Visi Misi Program Jokowi-JK*** yang selanjutnya dikenal dengan ***Nawacita***. Dalam poin 11 butir ii Bagian Berdaulat Politik, Jokowi-JK berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menjadi beban politik bangsa. Pada poin jj, Jokowi-JK berkomitmen juga untuk menghapus impunitas dalam sistem hukum nasional, dengan cara merevisi UU Peradilan Militer, yang merupakan sumber salah satu pelanggaran HAM berat oleh negara.

Setelah terpilih pada Pemilu 2014, Presiden Jokowi membentuk Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komite tersebut berusaha mengarahkan penyelesaian kasus melalui cara non yudisial. Namun, hingga memasuki tahun keempat dari pemerintahan Jokowi-JK, belum ada perkembangan lebih lanjut akan kinerja komite tersebut.

Presiden Jokowi mengangkat mantan Menhankampangab pada tahun 1998, Wiranto, sebagai Menkopolhukam. Wiranto mengusulkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Sumarsih mewakili JSKK mengkritik pembentukan dari Dewan Kerukunan Nasional karena tidak ada dasar hukumnya di undang-undang. "Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dikatakan bahwa selain melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, penyelesaian kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kritik dari JSKK membuat isu pembentukan Dewan Kerukunan Nasional kandas sebelum dimulai.

Manuver politik Presiden Jokowi

Pada 31 Mei 2018, peserta Aksi Kamisan secara mendadak diundang untuk masuk ke dalam Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Sebagai koordinator Aksi Kamisan, Sumarsih menghubungi semua keluarga korban yang tergabung dalam JSKK sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi. Sumarsih bersama 20 (dua puluh) orang peserta Aksi Kamisan lalu diterima di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Pewakilan JSKK yang hadir dalam pertemuan terdiri dari keluarga korban Tragedi Semanggi 1 dan 2, Tragedi Trisakti, Kerusuhan 13-15 Mei 1998, Kasus Penghilangan Paksa, Tragedi Talangsari, Tragedi Tanjung Priok, dan Pembantaian Massal 1965.

"Tuntutan kami bulat dan sama, yaitu agar bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengakui bahwa telah terdapat pelanggaran HAM berat terhadap kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM dan menugaskan Jaksa Agung agar wajib menindak lanjuti ke tingkat penyidikan," terang Sumarsih.

JSKK menuntut penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM di masa lalu sesuai mekanisme yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana Komnas HAM melakukan penyelidikan, lalu dilanjutkan dengan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Selama ini, berkas penyelidikan Komnas HAM tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan sering kali dikembalikan dengan alasan kekurangan bukti.

Sumarsih juga menuturkan kepada Presiden Jokowi bahwa Kasus Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi 2 sempat dibawa ke Pengadilan Militer masing-masing sebanyak dua kali dan satu kali, tetapi belum untuk kasus Tragedi Semanggi 1. Tuntutan JSKK ke Presiden Jokowi saat itu adalah untuk menggelar Pengadilan HAM Adhoc karena Pengadilan Militer dianggap hanyalah pengadilan untuk prajurit yang melanggar tata administrasi dan tidak menyentuh pimpinan para prajurit.

Pada akhir pertemuan, Sumarsih menyerahkan investigasi kasus oleh Tim Penerapan Kemanusiaan terhadap Peristiwa Semanggi 1 dan Peristiwa Semanggi 2 di mana Sumarsih mengatakan bahwa nama Menkopolhukam Wiranto disebut di dalam berkas ini. Merespon pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung,

Menkopolhukam, dan Komnas HAM untuk menindak lanjuti kasus ini dan mengatakan bahwa JSKK dapat menghubungi Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Kepresidenan perihal perkembangan kasus ini.

Namun, sekali lagi, Sumarsih dan JSKK dikecewakan oleh pejabat negara terkait perkembangan kasus yang menimpa keluarga mereka. Tidak lama berselang setelah pertemuan di Istana Negara, isu Dewan Kerukunan Nasional kembali mencuat ke permukaan lewat Menkopolhukam Wiranto. Di lain pihak, Jaksa Agung HM Prasetyo di media massa menyatakan bahwa siapapun presidennya, pasti sulit untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu karena banyak pihak yang diduga terlibat telah meninggal. Sumarsih merasa kecewa akan munculnya kembali isu Dewan Kerukunan Nasional dan komentar dari Jaksa Agung HM Prasetyo. Selain akan terus mengkritisi pembentukan Dewan Kerukunan Nasional, karena Presiden Jokowi telah berjanji bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu diselesaikan lewat cara yudisial dan non yudisial berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Sumarsih juga mengkritisi pernyataaan dari jaksa agung.

Komentar Jaksa Agung HM Prasetyo dianggap tidak logis oleh Sumarsih. Alasan bahwa bukti kasus pelanggaran HAM di masa lalu dianggap sulit dicari karena pelaku yang terlibat telah banyak yang meninggal dianggap mengada-ada. Sumarsih mengatakan bahwa politisi yang memegang kursi kekuasaan dan tokoh militer yang memegang komando pada saat pelanggaran HAM tersebut terjadi masih banyak yang hidup. "Contohnya adalah Presiden BJ Habibie yang menjabat waktu peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2. Begitu pun dengan pejabat Polri dan TNI pada tahun 1998 seperti Kapolri Roesdihardjo, Kapolda Metro Jaya Noegroho Djajoesman, dan Menhankampangab Wiranto, semuanya masih hidup," tutur Sumarsih.

Lebih lanjut, Sumarsih menjelaskan bahwa dalam Pasal 42 UU No 26 Tahun 2000 dinyatakan bahwa komando militer bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah kendalinya. "Jika semua komandan pasukan yang melakukan penembakan pada mahasiswa di Semanggi masih hidup, mengapa ada yang mengklaim bahwa pelaku yang diduga terlibat banyak yang telah meninggal ?" tanya Sumarsih.

Sumarsih menggangap bahwa penembakan terhadap mahasiswa yang tidak bersenjata, tidak akan terjadi jika para tentara tidak dipersenjatai peluru tajam sejak keluar barak. Wiranto sebagai Panglima ABRI saat itu dianggap Sumarsih sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas Tragedi Semanggi 1 karena pasukan yang ada di tempat kejadian perkara ada dibawah kendali komandonya.

Sumarsih mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dengan jaksa agung baru yang lebih berani jika dia memang berkomitmen dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sumarsih bahkan berani berbicara bahwa janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu hanyalah manuver politik untuk meraup suara pemilih. "Anak – anak muda yang datang ke Aksi Kamisan, masih banyak yang ingat saat pak Jusuf Kalla di Debat Capres Cawapres KPU menanyakan ke Prabowo tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat. Kemudian muka pak Prabowo bereaksi menjadi merah seperti tidak bisa mengendalikan emosi", terang Sumarsih. Sumarsih mengatakan bahwa jika tidak ada pertanyaan yang dimaksud diatas kepada Prabowo, mungkin saja Jokowi tidak akan menang Pilpres 2014. Komitmen Jokowi terhadap kasus Pelanggaran HAM dibandingkan dengan Prabowo yang malah diduga ikut terlibat, menurut Sumarsih menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Jokowi-JK pada Pemilu 2014.

Sumarsih menganggap tindakan Presiden Jokowi untuk mengundang peserta Aksi Kamisan ke Istana Negara hanyalah bagian dari manuver politik jika tidak diikuti langkah konkret. Bersama banyak keluarga korban lainnya, Sumarsih masih menunggu langkah konkret dari Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti berkas Komnas HAM. "Apalagi di dalam Putusan Makhamah Konstitusi di tahun 2015, menyatakan bahwa terkatung-katungnya kasus pelanggaran HAM di berat masa lalu tersebut bukan karena masalah yang diakibatkan hukum melainkan akibat kemauan politik," kata Sumarsih.

Sumarsih menganggap janji yang diucapkan Jokowi 4 tahun yang lalu hanyalah sebuah trik untuk memenangi pemilihan umum. Walaupun begitu, Sumarsih masih menyimpan secercah harapan kecil dalam beberapa bulan terakhir kepada pemerintahan Presiden Jokowi; bahwa supremasi hukum suatu hari dapat ditegakkan dan pelaku yang terlibat terhadap hilangnya nyawa banyak rakyat Indonesia dibawa ke pengadilan. Sumarsih tetap percaya bahwa kebenaran akan tragedi yang menimpa anak sematawayangnya akan terungkap suatu hari nanti dan keadilan akan keluar sebagai pemenang. (Raynal)

"Agar Nawacita yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi dapat menjadi kabar sukacita kepada rakyat Indonesia dan bukan menjadi kabar dukacita bagi rakyat Indonesia, terutama keluarga korban pelanggaran HAM" **– Maria Catarina Sumarsih**

NALAR PINCANG
DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DI RKUHP

"Tidak mendapat perhatian publik sebanyak pasal yang mengatur Delik Zina atau Tindak Pidana Korupsi, salah satu pasal dalam RKUHP juga ikut dikecam karena ditakutkan akan merusuk iklim demokrasi Indonesia. Pasal tersebut adalah Pasal Penghinaan Presiden yang diusulkan oleh Pemerintah untuk disahkan DPR bersamaan dengan RKUHP"

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia, saat ini sedang melakukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk segera disahkan[1]. Sudah bukan rahasia lagi bahwa setelah 73 tahun republik ini berdiri, kita masih belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 'buatan' sendiri. KUHP yang berlaku saat ini adalah bagian dari warisan hukum Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1915 dengan nama *Wetboek van Strafrecht*[2]. Dengan kata lain, sudah lebih dari seratus tahun kitab hukum tersebut berlaku di Indonesia. Dalam perkembangannya, Belanda telah mengganti KUHP-nya berkali-kali dengan penggantian terakhir terjadi pada tahun 2012[3]. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR, memprioritaskan pembahasan RKUHP dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk mengganti KUHP kita yang sudah terlampau usang.

Permasalahan mulai muncul ke permukaan saat RKUHP yang dibahas DPR bersama Pemerintah, mengandung banyak pasal-pasal yang kontroversial[4]. Publik Indonesia saat ini memberikan sorotan tajam terhadap pasal-pasal kontroversial mengenai Delik Zina, Delik Pers, Delik Pemerkosaan hingga pasal yang mengatur Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat[5]. Tidak mendapat perhatian publik sebanyak pasal yang mengatur Delik Zina atau Tindak Pidana Korupsi, salah satu pasal dalam RKUHP juga ikut dikecam karena ditakutkan akan merusuk iklim demokrasi Indonesia. Pasal tersebut adalah Pasal Penghinaan Presiden yang diusulkan oleh Pemerintah untuk disahkan DPR bersamaan dengan RKUHP[6].

Bagi pihak yang Pro, pemberlakuan pasal ini adalah suatu keniscayaan di mana sebagai kepala negara, Presiden harus dilindungi dari penghinaan dan upaya lain yang bertujuan merendahkan martabatnya. Sedangkan pihak kontra mengkhawatirkan bahwa pasal ini dapat menjadi senjata politik oleh Presiden untuk membungkam kritikusnya. Sebab, makna kata 'penghinaan' juga masih tergolong ambigu.

Hukum Warisan Penjajahan

Pasal Penghinaan Presiden di dalam rezim hukum Indonesia sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Bab II Buku II KUHP mengatur perihal kejahatan terhadap martabat Raja atau Ratu Belanda sejak zaman Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, KUHP yang dimaksud diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 temasuk Bab II Buku II KUHP. Dari 11 pasal yang ada dalam Bab II Buku II KUHP, hanya 5 pasal yang tersisa saat diundangkan[7]. Pasal tersebut adalah Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis,Pasal 137 dan Pasal 139 KUHP. Kejahatan dalam pasal-pasal tersebut meliputi tindak pidana menyerang pribadi Raja atau Ratu Belanda, penghinaan terhadap Raja atau Ratu Belanda, dan penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Raja atau Ratu Belanda.

Seiring dengan merdekanya Hindia Belanda menjadi Republik Indonesia, perumusan pada kelima pasal tersebut disesuaikan berdasarkan bentuk negara Indonesia, denga frasa Raja atau Ratu Belanda diganti menjadi Presiden dan Wakil Presiden[8]. Walaupun

1 Kristian Erdianto, *Ketua DPR Prediksi Pembahasan RKUHP Akan Tuntas April 2018*, Kompas (https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/16015731/ketua-dpr-prediksi-pembahasan-rkuhp-akan-tuntas-april-2018 diakses 17 November 2018)

2 Eddy O.S Harej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

3 Bayu Galih, Kristian Erdianto & Rahmat Nur Hakim, *Kronik KUHP: Seabad di Bawah Bayang Hukum Kolonial*, Kompas (https://nasional.kompas.com/jeo/kronik-kuhp-seabad-di-bawah-bayang-hukum-kolonial diakses 17 November 2018)

4 Rezki Alvionitasari, *RKUHP Akan Disahkan 17 Agustus, Pasal-pasal Ini Belum Tuntas*, Tempo (https://nasional.tempo.co/read/1093566/rkuhp-akan-disahkan-17-agustus-pasal-pasal-ini-belum-tuntas/full&view=ok diakses 17 November 2018)

5 M Faisal, *Mengapa Rancangan KUHP Terlalu Berbahaya untuk Disahkan?*, Tirto (https://tirto.id/mengapa-rancangan-kuhp-terlalu-berbahaya-untuk-disahkan-cPQf diakses 17 November 2018)

6 Rio Apinino, *Pasal Penghinaan Presiden: Sah, Tapi Bermasalah*, Tirto (https://tirto.id/pasal-penghinaan-presiden-sah-tapi-bermasalah-cFur diakses 18 November 2018)

7 P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

8 *Ibid.*

begitu, hal ini menimbulkan permasalahan sendiri karena nafas pasal-pasal yang mengatur kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dibuat dalam kerangka negara monarki yaitu Kerajaan Belanda. Sebagai contoh, kata martabat dalam judul Bab II Buku II KUHP sendiri berasal dari kata Belanda yaitu *"Waardigheid"* yang berarti suatu penilaian yang luhur dari rakyat Belanda terhadap Raja atau Ratu Belanda karena sifatnya yang tidak dapat diganggu gugat[9].

Sebagai negara monarki, sudah sebuah kelaziman bahwa Belanda memiliki pasal yang mengatur Kejahatan Terhadap Martabat Raja atau Ratu yang sering disebut dengan *"Lese Majeste"*. Tidak seperti Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, Raja atau Ratu mendapatkan posisi sebagai kepala negara karena proses turun temurun dan menjabat hingga akhir hayatnya, sehingga kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat. Menurut Prof. MR. DR. C.P.M. Cleiren, alasan diaturnya Kejahatan Terhadap Martabat Raja atau Ratu dalam KUHP sendiri, adalah karena pribadi Raja begitu dekat terkait (*verweven*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga mertabat Raja memerlukan perlindungan khusus[10].

Seiring dengan perkembangan zaman, mayoritas negara yang masih memberlakukan *"Lese Majeste"* adalah negara Monarki Konstitusional, di mana jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dipegang oleh dua orang yang berbeda. Mengambil contoh Kerajaan Belanda, Raja atau Ratu Belanda dalam sistem ketatanegaraan Belanda hanya memegang posisi Kepala Negara sedangkan posisi Kepala Pemerintahan dipegang Perdana Menteri[11]. Raja atau Ratu Belanda saat ini hanya berfungsi sebagai simbol negara dan persatuan negara. Perdana Menteri dilain pihak, berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah yang berpengaruh kepada masyarakat luas dan aktif terlibat dalam proses politik di pemerintahan. Hal ini membuat figur Perdana Menteri di negara Monarki Konstitusional lebih sering menjadi sasaran kritik dari masyarakat dan bukan Raja atau Ratu yang dianggap tidak punya andil banyak dalam jalannya pemerintahan.

Berbeda dengan di Indonesia, Presiden memegang jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan disaat bersamaan. Oleh karena itu, Presiden memiliki tugas dalam menjalankan pemerintahan Republik Indonesia sekaligus ikut berperan dalam proses politik disekitarnya. Menjadi suatu kewajaran jika kritik dan kontroversi muncul di sekitar figur Presiden terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkannya. Pasal Penghinaan Presiden dapat digunakan pemerintah untuk membungkam kritik terhadap kebijakannya yang ditujukan kepada Presiden sebagai

> *"Dalam demokrasi, informasi terutuama mengenai jalanya negara menjadi suatu hal yang penting sebagai salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara*

Masalah Konstusionalitas Pasal Penghinaan Presiden

Pasal Penghinaan Presiden akhirnya dibatalkan pada tahun 2006 lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena berbagai alasan[12]. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut membatalkan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP, yang mana ketiganya menyangkut Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasal Penghinaan Presiden. Salah satu alasannya adalah karena pasal tersebut sudah tidak sesuai dengan iklim demokrasi di Indonesia pada era Reformasi. Pasal Penghinaan Presiden dianggap bertentangan dengal Pasal 28F UUD 1945. Melalui pasal tersebut, setiap warga negara dilindungi konstitusi untuk mencari, memiliki, mempertahankan, menggunakan sesuai dengan lingkungan sosialnya masing-masing.

Dalam demokrasi, informasi terutuama mengenai jalanya negara menjadi suatu hal yang penting sebagai salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Pasal Penghinaan Presiden dapat menghabat warga negara untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya negara yang bersifat kritik terhadap Pemerintahan yang dimpimpin oleh Presiden. Keadaan ini timbul karena interpretasi dari penghinaan itu sendiri sangatlah lentur dan sering disalahartikan dengan kritik[13]. Saat diwawancara oleh me-

9 *Ibid.*

10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf diakses 17 November 2018)

11 *Position and Role as Head of State*, Royal House of The Netherlands (https://www.royal-house.nl/members-royal-house/king-willem-alexander/position-and-role-as-head-of-state diakses 17 November 2018)

12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf diakses 17 November 2018)

13 Rio Apinino, *Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majes-*

dia mengenai Pasal Penghinaan Presiden, Jusuf Kalla berkomentar bahwa penghinaan itu tidak memiliki dasar, sedangkan kritik memiliki dasar.

Tetapi pada tahun 2010, sempat diadakan demo terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyhono (SBY) di mana salah satu tuntutan massa adalah agar Presiden SBY segera menuntaskan Kasus Korupsi Dana Bank Century yang dianggap berlaru-larut dalam penyelesaianya[14]. Salah satu koordinator dari demonstran membawa kerbau yang diberi nama Si Buya sebagai bagian dari demonstrasi[15]. Keberadaan kerbau tersebut dianggap sebagai simbol bahwa Presiden SBY lambat dalam menyelesaikan masalah di pemerintahannya. Presiden SBY sempat merasa tersinggung dan beberapa tokoh di dalam partainya menggangap ini sebagai bentuk penghinaan[16]. Walaupun munculnya kerbau Si Buya memiliki dasar sebagai simbol dari kritik demonstran terhadap kinerja Presiden, masih terdapat interpretasi beragam apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau bukan[17].

Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan tipis antara, yang mana hal ini diakui oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Kontitusi beranggapan bahwa ketidakpastian hukum dapat timbul karena Pasal Penghinaan Presiden amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ilustrasi: Wulan.

Delik Aduan atau Delik Biasa?

Mahkamah Konstitusi juga beranggapan bahwa Pasal Penghinaan Presiden bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal Penghinaan Presiden memperlakukan Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan masyarakat pada umumnya sehingtga bertentangan dengan UUD 1945.

Perlakuan khusus sebenarnya dapat saja diterima seseorang yang memegang jabatan di dalam suatu Negara. Hanya saja, perlakuan khusus tersebut ditujukan untuk membantu perkerjaan yang diemban pemegang jabatan tersebut. Dalam hal Pasal Penghinaan Presiden, perlakuan khusus tidak diperlukan karena KUHP telah mengatur Kejahatan Penghinaan untuk masyarakat umum pada Pasal 310-Pasal 321 Bab XVI KUHP. Jika Presiden dan Wakil Presiden merasa martabatnya sebagai individu diserang, maka sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama dengan warga negara lainnya, Presiden dan Wakil Presiden dapat melaporkan pelaku yang menyerang martabatnya menggunakan pasal-pasal pada Bab XVI KUHP. Perlakuan khusus dalam hal ini tidak memiliki korelasi atau efek pengaruh terhadap pekerjaan seorang Presiden. Adanya pasal yang mengatur perihal Kejahatan Penghinaan di KUHP juga sudah efektif dalam melindungi martabat dari Presiden sekaligus memberi ruang kritik terhadap Presiden sebagai pejabat publik.

Efektivitas pasal-pasal pada Bab XVI KUHP dilihat dari beberapa kasus di mana orang-orang yang disangkakan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo, sudah berhasil diproses hukum mengunakan pasal pada Bab XVI KUHP[18]. Selanjutnya, posisi pasal-pasal Bab XVI KUHP yang bersifat sebagai de-

te ala Indonesia, Tirto (https://tirto.id/pasal-penghinaan-presiden-di-ruu-kuhp-lese-majeste-ala-indonesia-cD6j diakses 18 November 2018)

14 Hertanto, *10.000 Orang Gelar Aksi Demo 100 Hari Pemerintahan SBY*, Kompas (https://nasional.kompas.com/read/2010/01/27/10302088/10.000.Orang.Gelar.Aksi.Demo.100.Hari.Pemerintahan.SBY diakses 18 November 2018)

15 Siti Ruqoyah, *SBY Mestinya Tanggapi Kerbau SiBuYa dengan Joke*, Okezone (https://news.okezone.com/read/2010/02/03/339/300533/sby-mestinya-tanggapi-kerbau-sibuya-dengan-joke diakses 18 November 2018)

16 Tim Viva, *Demo Kerbau SiBuYa Melecehkan SBY*, Viva (https://www.viva.co.id/berita/politik/127390-demo-kerbau-sibuya-melecehkan-sby diakses 18 November 2018)

17 Mbonk, *Kerbua SiBuya, Penghinaan Simbol Negara*, Kompas (https://nasional.kompas.com/read/2010/02/03/13591682/Kerbau.SiBuYa.Penghinaan.Simbol.Negara diakses 18 November 2018)

18 Apriana Nurul Aridha, *9 Kasus Penghinaan Presiden Jokowi Berujung Bui*, Liputan 6 (https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui diakses 19 November 2018)

lik aduan juga memberi ruang kritik terhadap tindakan Presiden. Dalam pasal delik aduan, penuntutan hanya dilakukan dengan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Seperti kita bahas sebelumnya, definisi penghinaan dapat diartikan secara luas. Tetapi posisi pasal yang mengatur Kejahatan Penghinaan sebagai delik aduan dapat memberikan pagar pembatas agar hanya korban yang dapat memutuskan apakah sesuatu hal termasuk penghinaan atau bukan. Dalam keadaan ini, jika Presiden merasa telah terjadi pencemaran nama baik, maka dia sendiri atau kuasa hukumnya, yang dapat melaporkan orang yang disangkakan melakukan penghinaan terhadapnya.

Presiden seperti warga negara lainnya, mempunyai hak untuk melakukan interpretasi apakah perkataan seseorang terhadapnya dapat dikatergorikan sebagai penghinaan sehingga dapat dilaporkan ke kepolisian. Hal ini menciptakan keadaan di mana Presiden harus benar-benar hati-hati dalam melakukan interpretasi jika tidak ingin citranya sebagai pejabat publik rusak dimata rakyat. Di lain pihak, salah satu alasan penghapusan Pasal Penghinaan Presiden oleh Mahkamah Konstitusi adalah karena pasal tersebut dirumuskan sebagai delik biasa dimana penuntutan dapat dilakukan bahkan tanpa pengaduan dari Presiden dan Wakil Presiden. Celah hukum ini ditambah interpretasi lentur dari kata penghinaan, dapat digunakan oleh aparat hukum untuk mempidana siapa saja yang dianggap melanggar pasal ini bahkan tanpa sepengetahuan Presiden.

Saat ini, masih ada perdebetan panjang di antara anggota DPR dan perwakilan Pemerintah terkait sifat delik dari Pasal Penghinaan Presiden, apakah akan dirumuskan sebagai delik aduan atau menjadi delik biasa. Pada rancangan terakhir dari RKUHP yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2018, Pasal 238 yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di muka umum telah diatur menjadi delik aduan tetapi Pasal 239 yang mengatur hal yang sama jika terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau rekaman masih bersifat delik biasa[19]. Rumusan pada Pasal 239 menunjukan masih terdapat keengganan dari DPR maupun Pemerintah untuk menjadikan Pasal Penghinaan Presiden sebagai delik aduan.

Jangan Tiru Thailand!.

Thailand merupakan salah satu negara yang menerapkan "Lese Majaste" secara ketat. Negara tetangga kita tersebut melindungi martabat Raja sebagai Kepala Negara mereka seperti sebuah lambang negara yang tidak tercela. Walaupun menurut konstitusi Thailand, Raja hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri yang bertindak sebagai Kepala Pemerintahan, Raja Thailand tetap mempunyai pengaruh besar di dunia politik Thailand termasuk Angkatan Bersenjata mereka[20]. Kudeta sering kali terjadi di Thailand dan hanya kudeta yang mendapat persetujuan Raja Thailand yang selalu berhasil. Raja Thailand saat itu, Bhumibol Adulyadej, sering menggunakan pengaruhnya di militer dan birokrasi untuk menyingkirkan Perdana Menteri yang tidak sejalan dengan kebijakan keluarga kerajaan[21]. Kudeta terakhir di Thailand pada tahun 2014, terjadi karena Perdana Menteri Thailand saat itu, Yingluck Shinawatra, berasal dari kelompok politik yang seringkali tidak sejalan dengan Raja Thailand, yang pernah disingkirkan lewat kudeta pada tahun 2006. Dalam kedua kudeta tersebut, Raja Thailand selalu memberikan persetujuan dengan mengangkat junta militer sebagai Perdana Menteri dimana dalam kasus kudeta 2014, Raja mengangkat Jenderal Prayuth Chan-ocha sebagai Perdana Menteri baru[22].

Hukum Lese Majeste di Thailand, bekerja melindungi Raja Thailand dari segala kritik yang menyerang dirinya[23]. Bahkan hal-hal sepele seperti mengomentari anjing dari Raja di internet dapat membuat anda dipenjara[24]. Dengan adanya hukum ini, semua kritik yang ditunjukan pada Raja Thailand, termasuk perihal pengaruhnya yang besar terhadap dunia politik Thailand dan bagaimana Raja seringkali menglegitmasi kudeta militer yang menguntungkan dirinya, langsung dibungkam sebelum tersebar luas ke publik. Keadaan ini membuat posisi Raja Bhumibol Adulyadej yang tidak dapat diganggu gugat hingga dirinya bahkan sering dianggap setengah tuhan oleh rakyatnya. Kasus Thailand menunjukan betapa berbahayanya jika hukum memberikan pembatasan secara khusus antara rakyat dan pemimpinnya dalam berkomunikasi. Pasal Penghinaan Presiden dalam hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperlukan negara demokratis seperti Indonesia, yang mengamanatkan semua warga negara sama di mata hukum, termasuk sang Presiden sendiri. (Raynal)

19 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi 28 Juni 2018 (http://reformasikuhp.org/r-kuhp/ diakses 17 November 2018)

20 TKate McGeown, *Thai King Remains Centre Stage*, BBC News (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5367936.stm diakses 20 November 2018)

21 Joshua Kurlantzick, *The Mixed Legacy of King Bhumibol Adulyadej*, Council of Foreign Relations (https://www.cfr.org/expert-brief/mixed-legacy-king-bhumibol-adulyadej diakses 20 November 2018)

22 Kate Hodal, *Thailand Coup Gets King Adulyadej Approval as Junta Dissolves Senate*, Guardian (https://www.theguardian.com/world/2014/may/25/thailand-coup-king-adulyadej-junta-senate diakses 20 November 2018)

23 *Lese-majeste Explained: How Thailand Forbids Insult of Its Royalty*, BBC News (https://www.bbc.com/news/world-asia-29628191 diakses 20 November 2018)

24 AFP, *Thai King's Favourite Dog Dies, Days After Man Arrested for Insulting Her*, The Telegraph (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/thailand/12072271/Thai-kings-favourite-dog-dies-days-after-man-arrested-for-insulting-her.html diakses 20 November 2018)

RUU KUHP DAN PLURALISME HUKUM YANG LEMAH

Pada mulanya pluralisme hukum pada mulanya dimaknai sebagai sebuah keadaan yang mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang ko-eksisten dalam satu lapangan sosial yang sama. Pengertian ini dasarnya abai terhadap adanya kemungkinan interaksi antar sistem hukum tersebut sehingga masing-masing dipandang secara terpisah dan selalu menegasikan.

Masuknya hukum yang hidup di masyarakat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU HP) memperlihatkan adanya perkembangan pluralisme hukum dalam hukum pidana di Indonesia. Mulanya pluralisme hukum lahir sebagai sebuah kritik atas pandangan sentralisme hukum yang menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang berlaku. Hal ini memantik lahirnya pluralisme hukum sebagaimana diungkapkan Sally Engle Merry yang menyatakan bahwa pluralisme hukum *"generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field"*[1] Pandangan ini dikemukakan pula oleh Griffith yang selanjutnya mengatakan sentralisme hukum sebagai sebuah mitos belaka. Ia menawarkan pandangan ekstrem bahwa pluralisme hukum adalah fakta, sementara sentralisme hukum adalah sebuah mitos, yang ideal, klaim, dan ilusi.[2]

Secara sederhana pluralisme hukum mulanya dimaknai sebagai sebuah keadaan yang mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang ko-eksisten dalam satu lapangan sosial yang sama. Pengertian cenderung abai terhadap adanya kemungkinan interaksi antar sistem hukum tersebut sehingga masing-masing dipandang secara terpisah dan selalu menegasikan. Pandangan yang berposisi demikian menggunakan pendekatan binar atau bipolar. Pendekatan bipolar selalu mengkontraskan antara norma lokal dengan norma negara dan melihat keduanya berada dalam relasi dominasi dan resistensi.[3]

Walau begitu, pemahaman mengenai pluralisme hukum terus mengalami dinamika perubahan. Dalam perkembangannya, pendekatan lama mengenai pluralisme dianggap usang. Kelemahan pendekatan bipolar dikoreksi oleh pendekatan interaksionis. Narasi pluralisme hukum kemudian mengalami re- definisi. Pendekatan tersebut melihat bahwa hubungan antar sistem norma tidak selalu bersifat konfliktual, melainkan saling beradaptasi atau mengakomodasi. Merry mengatakan bahwa pluralisme hukum tidak hanya mengandaikan keberadaan hukum beberapa sistem hukum dalam satu lapangan, tetapi mengembangkan hipotesis tentang hubungan yang terjadi di antara sistem tersebut. Menurutnya, pandangan baru mengenai pluralisme hukum dapat mengurangi konsentrasi berlebihan pada dikotomi hukum di masyarakat dan pada studi tentang dampaknya satu di sisi lain, serta dapat menghasilkan studi tentang *"a more complex and interactive relationship between official and unofficial forms of ordering"*.[4]

Lebih lanjut, pluralisme hukum meyakini adanya konsep *interlegality*. Konsep ini meliputi proses dan output. Proses *interlegality* merujuk pada tindakan adoptif oleh hukum lokal terhadap elemen tertib hukum dominan, misalnya hukum negara. Pada tahap tertentu ia menurunkan *output* sebuah tertib hukum yang sulit diidentifikasi sebagai hukum negara atau dalam hal ini hukum adat. Luaran dari proses *interlegality* ini disebut hukum hibrida (*hybrid law)* yang mana akan sulit untuk melihatnya secara terpisah.

Konsep *interlegality* ini memandang bahwa suatu tertib hukum tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri. Sistem-sistem hukum itu akan melangsungkan penetrasi yang dapat menghasilkan pengakuan ataupun menegasikan. Pada tahap ini pluralisme hukum menekankan pada kenyataan bahwa terjadi beragam interaksi. Ia melihat adanya interaksi baik yang bersifat konfliktual, akomodatif, serta adaptif. Dalam konteks perkembangan asas legalitas formil menjadi asas legalitas materil dalam RUU HP, maka dapat dilihat interaksi antara hukum negara dan *living law* dalam hal ini merujuk pada hukum adat.

Pertama, interaksi konfliktual. Interaksi antara hukum adat dan hukum negara tidak seperti yang didalilkan oleh paham positivisme hukum. Menurut Gordon Woodman antar unsur pada sebuah sistem tersebut tidak selalu berhubungan secara serasi. Unsur- unsur ini berada dalam relasi yang konfliktual. Konflik tersebut menyebabkan sistem tidak selalu berada dalam kondisi stabil.[5]

Hubungan konfliktual antar hukum adat dan hukum negara

ini dapat dilihat dari pendekatan bipolar. Sekalipun antar sistem saling mempengaruhi satu sama lain, namun keduanya berusaha mempertahankan eksistensi masing-masing. Akibatnya, hukum adat masih dapat dikontraskan dengan hukum negara. Salah satu kritik atas pluralisme hukum akibat dari interaksi ini adalah ketidakpastian hukum. Walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar karena permasalahan pokok dari potensi konflik tersebut adalah adanya relasi yang asimetris dari sistem normatif tersebut.[6]

Kedua, akomodatif. Interaksi ini muncul dari konsep analisis aktor dalam pendekatan interaksionis. Lewat pendekatan ini menegaskan bahwa interaksi antara hukum adat dan hukum negara tidak selalu resisten, namun dapat bersifat akomodatif dan adaptif. Awalnya, interaksi ini melihat secara satu arah bahwa hukum adat tidak lagi resisten terhadap hukum negara. Padahal hukum negara pun belakangan mengadopsi elemen-elemen yang terdapat dalam hukum adat. Hal ini terjadi pada RUU HP dimana terjadi formalisasi hukum adat melalui perluasan asas legalitas. Formalisasi tersebut dibayangkan akan sesuai dengan tujuan hukum adat yakni rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat tersebut.

Proses akomodatif dan adaptif tersebut kemudian dapat disimpulkan terjadi melalui dua tipe, yakni hukum negara meminjam elemen atau mengakomodasi hukum adat dan hukum adat meminjam elemen atau mengakomodasi hukum negara. Tipe yang kedua ini antara lain dilakukan dalam tiga metode, yakni[96 7]

1. hukum adat meminjam format hukum negara
2. hukum adat meminjam norma hukum negara
3. hukum adat meminjam otoritas hukum negara.

Pada level tertentu, interaksi-interaksi di atas dapat menimbulkan hukum hibrida. Dengan demikian membedakan antar sistem hukum secara tegas tidak berlaku lagi. Sulistyowati berkesimpulan bahwa membedakan hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan adalah romantisme masa lalu yang sudah mati.[97 8] Menurutnya saat ini sudah terjadi banyak *overlap,* fragmentasi dan ketidakjelasan. Hal ini membuat pengertian mengenai suatu sistem hukum menjadi kabur dan merupakan suatu fakta yang sulit dihindari.

> **Hubungan yang dinamis membuat interaksi antar sistem hukum tidak mempunyai kategorisasi yang pasti.**

Senada dengan Keebet von Benda Beckmann, *in fact, many constellations of legal pluralism are characterized by great diversity in the systemic character of each of its components.*[98 9]

Hubungan yang dinamis membuat interaksi antar sistem hukum tidak mempunyai kategorisasi yang pasti. Sekali pun hubungan antar aktor tersebut belum menyentuh hubungan antar norma, namun dapat disimpulkan bahwa sulit menentukan kriteria tertentu untuk menerjemahkan interaksi antar sistem hukum. Interaksi yang akomodatif pada kasus-kasus di atas menunjukan bahwa suatu sistem hukum menentukan pilihannya sesuai dengan motif masing-masing. Ketika hukum adat diberlakukan untuk menghukum kasus pembunuhan, boleh jadi pemenuhan rasa keadilan masyarakat tidak tercapai. Kendati demikian, tidak berlaku juga kriteria yang pasti untuk menentukan kasus mana saja yang masuk pada ranah adat dan sebaliknya. Hukum pidana adat tidak mengenal *pre-existence regel.*

Menurut I Made Widyana, hakim dalam hukum adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan apabila tidak ada anggapan masyarakat bahwa hal tersebut tercela.[10] Hukum adat tidak mampu meramal apa yang terjadi sehingga ketentuannya bersifat terbuka sehingga tidak ditentukan ketentuan terlebih dahulu. Hal ini membuka kemungkinan hukum adat untuk menghukum suatu perbuatan maupun sebaliknya: memberi aparat negara untuk memberlakukan hukumnya atas perbuatan masyarakat hukum adat.

Interaksi yang akomodatif di atas dilakukan pada kasus yang berbeda. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat alasan tertentu yang mendasari akomodasi yang dilakukan keduanya. Apabila dilihat dari hukum adat terhadap hukum negara, proses akomodasi pada kasus pembunuhan menunjukan bahwa hukum adat tidak selamanya resisten terhadap hukum negara, sebab pemenuhan rasa keadilan masyarakat tidak semata hanya dapat ditemukan pada proses peradilan adat saja. Akhirnya pada kasus ini hukum negara dapat dominan pada kasus pembunuhan, sementara hukum adat dapat mendominasi pada kasus penganiyaan. Hal ini didasarkan pada kepentingan masing- masing dalam interaksi tersebut. Misalnya apabila melalui hukum negara, maka pelaku pembunuhan dapat dihukum lebih berat daripada menggunakan hukum adat.

Interaksi antar aktor ini cenderung bersifat seimbang karena keduanya saling mengakomodasi sistem lain. Namun demikian, tidak ada proses pinjam- meminjam norma karena hukumnya tidak berinteraksi. Pada masing-masing tempatnya kedua sistem hukum ini dapat memberikan keluasaan pada sistem hukum lain sehingga perlu diperiksa kembali apakah yang menjadi alasan adanya hubungan dinamis tersebut. Namun bagaimana dengan RUU HP?

Dominasi Hukum Negara

Melihat dominasi hukum negara terhadap hukum adat dalam konsep RUU HP ini, maka dapat disimpulkan bahwa legislator membawa kita pada pengertian pluralisme hukum yang paling awal. Mulanya, pengakuan hukum adat dalam pembaharuan hukum ini bermaksud supaya mengakomodasi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat dipahami bukan hanya sebagai pengakuan delik adat saja, namun juga sebagai hak negara dalam menyelenggaran tertib hukumnya sendiri. Dalam kata lain, pengakuan masih dalam kerangka sentralisme hukum. Pemihakan tersebut memang dilakukan secara kritis, yaitu sepanjang tertib hukum rakyat tidak menciptakan relasi dominatif serta mendukung nilai-nilai universal.[11] Sayangnya perluasan asas legalitas dengan hukum yang hidup dimasyarakat ini memihak suatu tertib hukum sekaligus apriori dengan tertib hukum yang lain. Hal ini membuat pluralisme hukum berpotensi gagal menjelaskan kenyataan sebab hukum negara hanya mentranfsormasikan delik adat dalam asas legalitas.

Masyarakat hukum adat dalam perkembangannya dipahami secara individual untuk melihat sifatnya yang adaptif. Namun pertimbangan rasional masyarakat dalam memilih hukumnya sendiri berpotensi diabaikan. Sampai disini, gerakan pembaharuan hukum membawa kembali konsep pluralisme hukum ke dalam bentuknya yang awal yaitu berkarakter static. Hal ini ditandai dengan prilaku hukum negara yang bersifat dominan dan respon hukum rakyat yang resisten.

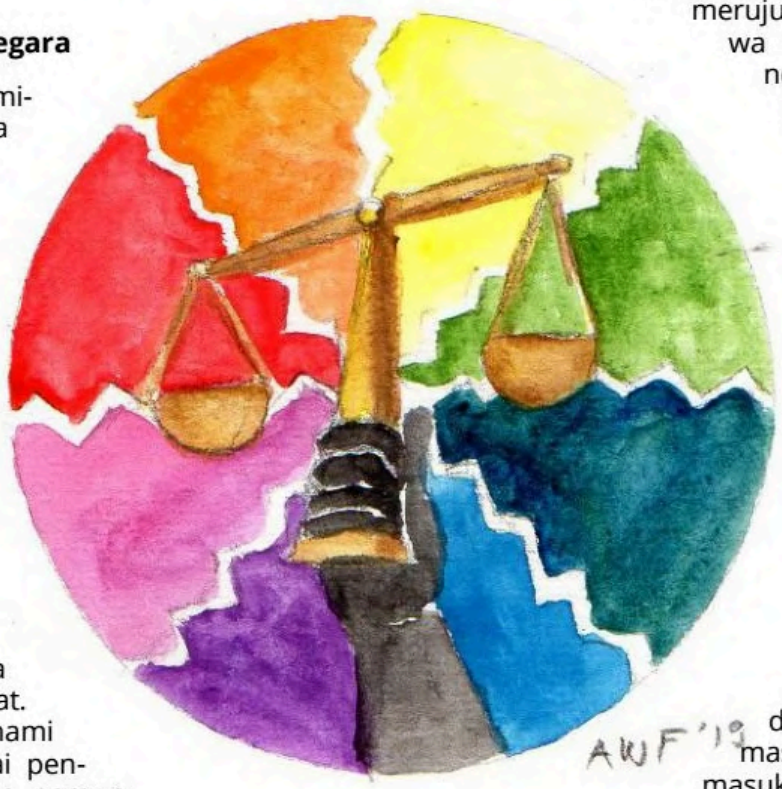

Ilustrasi: Wulan.

Weak Legal Pluralism

Hasil analisis di atas menunjukan adanya hubungan yang dinamis antar sistem hukum. Sehingga sulit untuk menentukan kategorisasi tertentu dalam pluralisme hukum. Hubungan dinamis tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya masing- masing sistem dalam memenuhi kepentingannya. Dalam gagasan akademik, hal ini dapat dipahami karena terdapat perubahan cara pandang pluralisme hukum dari yang semula tertuju pada tatanan atau sistem, berubah fokusnya pada individu.

Pembaharuan hukum pidana nasional dalam konteks pluralisme hukum masih dipahami sebagai dominasi hukum negara atau sentralisme hukum. Kebeet Von Benda-Beckmann sebagaimana Rikardo Simarmata menyebutnya sebagai "apa yang sesungguhnya terjadi". Ia merujuk pada fakta bahwa tertib-tertib hukum non-negara, utamanya tertib hukum rakyat, mempunyai signifikansi di tengah usaha hukum negara untuk mendominasi, misalnya melalui pengakuan.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam upaya mendorong pembaharuan hukum, seharusnya tidak dengan memitoskan masyarakat adat, termasuk hukum- hukumnya. Mitos ini berupa pemahaman bahwa hukum yang hidup di masyarakat bersifat statis atau tidak dipengaruhi oleh sistem hukum lain.

Pemahaman tersebut memperlihatkan hubungan yang asimetris antara hukum negara dan hukum adat. Hasilnya pembaharuan hukum hanya menjadi manifestasi upaya dominasi hukum negara. Kehadiran hukum adat akhirnya sangat bergantung pada hukum negara. Diskursus tersebut telah dikemukakan oleh John Griffths yang membagi kondisi ini dalam *weak legal pluralism* (pluralisme hukum yang lemah) dan *strong*

legal pluralism (pluralisme hukum yang kuat)[12]. Pluralisme hukum yang kuat dipahami sebagai keadaan saat negara mengakui keberadaan hukum non-negara serta menempatkan kapasitas berlakunya sistem hukum sama dengan hukum negara. Sementara pluralisme hukum yang lemah artinya bahwa negara mengakui kehadiran anasir sistem hukum lain di luar hukum negara, tetapi sistem-sistem hukum non negara tersebut tunduk keberlakuannya di bawah hukum negara.

Pandangan Griffths dapat menjadi bahan kritik terhadap pluralisme hukum itu sendiri. Pluralisme hukum dapat hanya menjadi mitos apabila hukum adat membuka ruang bagi sistem hukum lain tanpa ada suatu batasan. Kondisi ini erat kaitannya dengan ketimpangan dominasi kekuasaan diantara eksponen berbagai sistem hukum tersebut.[13]Tak dipungkiri bahwa beberapa kebijakan pengakuan terhadap hukum adat saat ini masih dalam kerangkanya yang sentralistik.

Pergeseran asas legalitas formil menjadi asas legalitas materil dapat diartikan juga sebagai pengakuan terhadap delik adat. Pengakuan tersebut sekilas dapat diapresiasi karena ada upaya mengakomodasi beragamnya hal-hal normatif yang hidup di masyarakat. Apabila dilihat lebih dalam menggunakan konsep Griffths, maka dapat dilihat bagaimana ketergantungan hukum adat pada hukum negara terjadi. Pada praktiknya, hukum adat dalam pengakuannya oleh hukum negara dibentuk atau ditafsirkan oleh hukum negara itu sendiri. Hal ini membuat adanya diskursus baru mengenai hukum adat yang dibentuk oleh negara.

Kondisi ini senada dengan yang dialami oleh lembaga peradilan adat, putusan adat mengenai suatu perbuatan tak jarang ditepis oleh lembaga peradilan negara. Sifat melawan hukum suatu perbuatan yang terdapat dalam praktik lebih banyak dipahami dalam artinya yang positif. Padahal pengakuan hukum adat dalam konsep pluralisme hukum ini mesti dipahami secara utuh, baik dari segi norma maupun otoritas peradilan adat dan elemen lainnya. Penghormatan terhadap putusan adat dapat pula dilihat dalam pengertian sifat melawan hukum yang negatif.

Sebagai catatan konklusif, pluralisme hukum berubah mengikuti hasil negosiasi para pihak, yang dilakukan untuk menghadapi perubahan-perubahan, dan untuk mengamankan kepentingan para pihak. Pengalaman dari dunia empirik tersebut seolah-olah mengkonfirmasi tesis-tesis yang dikemukakan oleh pandangan kritis terhadap hukum dan konsep *interlegality*. Dengan demikian, pluralisme hukum yang dinamik dan kompleks memang hadir dan hidup dalam kenyataan. Namun *the living law* dalam pembaharuan hukum pidana hari ini tengah mengarah pada konsep pluralisme klasik. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dipandang terpisah dan konfliktual, sebab dalam level yang lebih dalam, pembaharuan tersebut ada dalam kerangka berpikir yang sangat sentralistik. (Parasurama)

(Endnotes)

1 Sally Engle Merry, "Legal Pluralism", *Law & Society Review* Vol. 22, No. 5, 1988, hlm. 869-896

2 J. Griffiths, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism*, Vol 24, 1986, hlm. 55

3 Rikardo Simarmata, "Menyoal Pendekatan Binar dalam Studi Adat", *Loc.Cit.*

4 Sally Engle Merry. *Op cit.* Hlm 873.

5 Rikardo Simarmata, "Pluralisme Hukum Dalam Diskursus Akademik dan Gerakan Pembaharuan Hukum" dalam Tim Huma, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin,* Penerbit HuMa, 2013, hlm 28

6 Della Sri Wahyuni, "Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan", Makalah Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ke-3, Universitas Airlangga Surabaya, 27-28 Agustus 2013.

7 Rikardo Simarmata, 2013, Pluralisme Hukum dan Isu-Isu yang Menyertainya, *Seri Pengembangan Wacana*, Penerbit HuMa, Jakarta, hlm 9-11.

8 Sulistyowati Irianto *et al*. 2012, Kajian Socio Legal, Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global, Pustaka Larasan, Jakarta, hlm. 167.

9 K. Benda Beckmaan (2002 :1) sebagaimana dikutip oleh Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global, dalam Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Bergerak : Tinjauan Antropologi Hukum,* Jakarta, 2009, hlm. 38.

10 Made Widnyana, 1993, *Hukum Pidana Adat,* Penerbit Eresco, Bandung

11 Rikardo Simarmata, "Pluralisme Hukum Dalam Diskursus Akademik Dan Gerakan Pembaharuan Hukum" dalam Tim Huma, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*

12 John Griffths, What is Pluralism*, Journal of Legal Pluralism*, No. 24, 1986, hlm. 30

13 Della Sri Wahyuni, *Loc.Cit*.

MASUKAN IKLANMU!

Info lebih lanjut hubungi:
William Bahari | 082383433350

BPPM MAHKAMAH FAKULTAS HUKUM UGM

MERINDUKAN ROMANTISME SEMU ORDE BARU

"Ibarat bom waktu yang tinggal menunggu untuk meledak, puncak dari fenomena tersebut terjadi ketika Partai Berkarya yang dipimpin oleh Tommy Soeharto lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum."

Tahun 2018 lalu menjadi tahun yang istimewa karena tepat dua puluh tahun yang lalu, Presiden Soeharto mundur dari kursi kepemimpinannya. Momen tersebut boleh saja terjadi dua dekade lalu, tetapi sisa-sisa kerinduan akan kharisma Presiden Republik Indonesia ke-2 tersebut terasa hingga saat ini. Sebut saja di kaus, lukisan belakang truk, stiker, bahkan di *meme-meme* yang tersebar di media sosial, terpampang potret lelaki tua, Soeharto, melambaikan tangan sembari tersenyum dengan *tagline "Piye kabare, penak jamanku to?"* Fenomena ini seakan menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum bisa lepas dari bayang-bayang Soeharto. Meminjam istilah kaum milenial, sebagian dari kita tampaknya belum bisa *move on* dari sang mantan.

Ibarat bom waktu yang tinggal menunggu untuk meledak, puncak dari fenomena tersebut terjadi ketika Partai Berkarya yang dipimpin oleh Tommy Soeharto lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Dengan hal ini, Partai Berkarya pun siap melenggang dalam kontestasi politik tahun 2019 ini.

Sekjen Partai Berkarya, Baddarudin Adi terang-terangan menyatakan bahwa partai Berkarya bermodalkan program di era kepemimpinan Soeharto. Partai yang dimotori oleh keluarga Cendana ini juga mengadopsi *tagline "Piye kabare, penak jamanku to?"* lengkap dengan potret wajah Soeharto pada setiap kampanye mereka. Tujuannya tentu saja untuk melestarikan hegemoni Orde Baru yang (sayang sekali) masih bertahan hingga sekarang.

Pada 12-22 April 2018, Indo Barometer melakukan survei terhadap 1200 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Hasil yang didapatkan cukup mengejutkan. Survei ini menobatkan Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil memimpin Indonesia dengan perolehan angka 32,9 persen. Meskipun begitu, hasil ini mengalami penurunan dari survei yang sama pada tahun 2011, di mana Soeharto memperoleh 40,5 persen. Pada survei teranyar ini, suara Soeharto jauh meninggalkan kompetitornya di posisi kedua, Soekarno yang hanya mendapat 21.3 persen suara.[1]

Popularitas Soeharto nyatanya belum luntur walau rezim yang menopangnya telah dirobohkan kaum reformis dua dekade yang lalu.

Berkuasa Terlalu Lama, Tetapi Jatuh Terlalu Cepat

Lebih dari tiga dekade Soeharto memimpin Indonesia dan tak kurang dari satu tahun kuasanya berhasil digulingkan. Selama itu pula semua lembaga (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memiliki kontrol yang berpusat kepada satu orang, Soeharto. Keadaan seperti ini, baik secara langsung maupun tidak, berdampak pada mental bangsa Indonesia yang telah terlalu lama dikekang oleh satu rezim, yaitu Orde Baru.

Angela Pontotoring, dalam sebuah jurnal penelitian[2] mengungkapkan bahwa sebagai masyarakat pasca penindasan, bangsa Indonesia masih memiliki perasaan inferior. Terlalu lama merasa "nyaman" dengan pemerintahan model militerisme khas orde baru, masyarakat mulai was-was ketika dihadapkan dengan berbagai krisis yang tak kunjung usai. Pada suatu titik oleh masyarakat, pemerintah era reformasi dapat dianggap gagal menjawab tantangan usai 1998, lebih buruknya lagi dianggap tidak lebih baik dari pemerintah era Orde Baru.

Dalam penelitiannya, Pontotoring membandingkan inferioritas bangsa Indonesia dengan inferioritas ras Negroid terhadap ras Kaukasoid, serta bangsa Israel terhadap bangsa Mesir. Kaum yang tadinya tertindas, bangkit melawan dan akhirnya berhasil membebaskan diri mereka. Namun, pada suatu titik krisis mereka berpikir bahwa mereka harus memilih antara bergantung atau hidup dalam perasaan inferioritas selamanya.

1 Fabian Januarius Kuwado, 20 Mei 2018, *Survei indo Barometer, Soeharto Diniliai sebagai Presiden Paling Berhasil: Kompas.com*

2 Angela Pontotoring, "Sebuah Upaya Pembacaan Poskolonial dengan Metode Dialog imajinatif antara Foto Soeharto 'Piye Kabare, Penak Jamanku To?' dan Teks Keluaran 14:10-12; 16:1-3; 17:3", Indonesian Journal of Theology 4/1 Juli 2016

Leela Gandhi (1966)[3] meminjam istilah Edward Said yang menyebut perasaan inferior ini sebagai *"dreadful secondarieness."*[4] Menurut Gandhi, hierarki pengetahuan dan nilai-nilai kolonial yang masih tetap hidup dalam masyarakat pasca kolonial adalah salah satu penyebab bertahannya kondisi keterjajahan dan terus memperkuat perasaan *dreadful secondarieness* dari beberapa bangsa dan kebudayaan yang bahkan bertahan sampai saat ini.

Perasaan inferior suatu bangsa membangun suatu ketergantungan pada penguasanya dan pada saat yang sama melegitimasi adanya rezim penindas tersebut. Ini juga terjadi pada kita, Bangsa Indonesia yang sedang mengalami masa transisi dan dihadapkan pada titik dimana proses demokratisasi terus mengalami kegagalan mulai berpikir bahwa pada akhirnya pemerintahan Soeharto, dengan segala stabilitasnya, lebih baik untuk dipertahankan.

Sebuah Bangsa Mengingat, Sebuah Bangsa (Juga) Melupakan

Survei yang menobatkan Soeharto sebagai presiden yang paling disukai oleh rakyat, terbit bukan tanpa alasan. Sebagian masyarakat merindukan apa yang mereka anggap 'kejayaan' dalam berbagai bidang pada masa Orde Baru. Sebut saja stabilitas negara, perekonomian yang baik, dan minimnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun nyatanya keadaan di lapangan tidak sesederhana pandangan masyarakat pada masa itu.

Kebijakan subsidi Soeharto yang dibiayai dari utang serta eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, dinilai para ekonom[5] sebagai awal mula permasalahan ekonomi di Indonesia. Penelitian Transparansi Internasional pada tahun 2004, *Global Corruption Report* menempatkan Soeharto sebagai pemimpin terkorup.

Orde Baru digambarkan sebagai piramida di mana Soeharto sebagai puncaknya[6] dan ia membuat jaringan dengan jalan

> *Survei yang menobatkan Soeharto sebagai presiden yang paling disukai oleh rakyat, terbit bukan tanpa alasan*

Ilustrasi: Wulan.

3 Profesor bidang Humaniora dan Bahasa Inggris di Brown University dan akademisi terkenal bidang teori poskolonial

4 Gandhi, postcolonial theory, 7

5 Daniel Azar menilai bahwa permasalahan ekonomi justru dimulai masa kepemimpinan Soeharto. "Kalau mereka bilang enakan zaman pak harto, itu nggak salah, karena semua subsidi dibiayai utang dan dieksploitasi besar-besaran," merdeka.com

6 R W Liddle, 1985,*Soeharto's Indonesia: personal rule and political institutions,*Pacific Affairs, 58(1),hlm. 71

> *Setelah ancien régime berhasil digulingkan dan pemerintahan baru terbentuk, para penguasa anyar masih tertatih-tatih mengkonsolidasikan kekuatan.*

memberi bantuan kepada begitu banyak orang di bawahnya. Hal ini dilakukan untuk membuat semua orang memiliki "saham" dalam jaringan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut. Dengan begitu, jaringan ini akan tetap stabil. Belum lagi nepotisme yang begitu kental di dalam pemerintahan Orde Baru, di mana ada begitu banyak kebijakan yang dibuat untuk mendukung kenyamanan kehidupan keluarga Soeharto. Keluarga dan teman-teman Soeharto sering diberikan ekuitas di dalam suatu perusahaan yang membutuhkan koneksi mereka untuk mendapatkan izin dan persetujuan. Bahkan, tidak jarang terjadi perselisihan antara perusahaan yang dibantu oleh anak Soeharto, contohnya kasus Bre-X dan Barrick Gold Corporation, yang masing-masing telah membuat kerjasama dengan anak-anak Soeharto demi mendapatkan tambang emas di Indonesia.[7]

Hal sejenis tampaknya masih dapat dilupakan oleh sebagian warga Indonesia. Mereka merasa bahwa keburukan-keburukan masih dapat ditutupi dengan kejayaan pada masa Orde Baru. Padahal, kedua hal ini tentunya harus dilihat dari sudut pandang masing-masing. Selalu ada dua sisi dari setiap kejadian. Sehingga, seharusnya masyarakat tidak dengan mudah terbutakan menuju satu arah saja. Tentunya, kedua sisi ini harus dijadikan pelajaran untuk pemerintahan kedepannya.

Nostalgia Politik

Dikutip dari BBC Indonesia, Muhammad Najib Azca, Sosiolog UGM mengatakan bahwa kerinduan orang terhadap sosok Soeharto bukanlah hal aneh jika dilihat dalam konteks kondisi Indonesia yang sedang dalam masa transisi. Setelah *ancien régime* berhasil digulingkan dan pemerintahan baru terbentuk, para penguasa anyar masih tertatih-tatih mengkonsolidasikan kekuatan. Pada suatu titik dimana masyarakat merasa jenuh karena hidup tidak mengalami kemajuan-bahkan lebih buruk, mereka menengok kembali masa lalu yang dianggap lebih menjamin daripada masa depan yang belum pasti.

Toh, jualan nostalgia politik tak hanya dimonopoli oleh Partai Berkarya dengan Soeharto-nya, strategi macam ini juga dipraktekan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Soekarno-nya.

Stefan Eklof mengatakan dalam *Power and Political Culture in Soeharto's Indonesia* (2003), dilansir Tirto.id, bahwa pada Pemilu 1987 pendukung PDI berbondong-bondong menampilkan sosok Soekarno dalam peraga kampanye mereka. Sebab, Megawati, putri Soekarno, bergabung ke PDI. Pun sampai sekarang, PDI-P masih melekatkan identitas Soekarno pada partai bersimbol kepala banteng itu. Lebih jauh lagi, nostalgia politik juga muncul pada era-era sebelumnya dengan bentuk yang berbeda namun masih tetap dengan strategi yang sama, yakni memunculkan figur yang kuat dan karismatik pada zamannya.

Pada akhirnya, nostalgia politik sebagai fenomena yang acap kali terjadi dari masa ke masa tidak dapat dihindari lagi. Tampaknya, bangsa kita memang lebih menyukai romantisme (semu) masa lalu daripada masa depan yang (katanya) belum pasti. (Mega, Audra)

7 Fiona Robertson-Snape, 1999, *Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesia: Third World Quarterly: Vol. 20 No.3* hlm. 595-596

Foto: Tata Wardhani.

JOHN TOBING: TIDAK ADA REFORMASI, HANYA EVOLUSI

Salah satu yang lahir dari Yogyakarta adalah lagu Darah Juang. Lagu ini masih digunakan oleh mahasiswa sampai sekarang dalam dunia pergerakan. Adalah Johnsony Marhasak Lumbantobing, sang pencipta lagu yang populer di kalangan mahasiswa aktivis tersebut.

Mahasiswa menjadi salah satu komponen utama dalam sejarah tumbangnya Soeharto. Lustrum reformasi yang ke-4 ini masih menyisakan romantisme pergerakan mahasiswa khususnya di Yogyakarta. Laku mahasiswa di kota ini dalam mengawasi pemerintah acap kali absen dalam narasi sejarah. Padahal, banyak peristiwa penting di Yogyakarta yang menjadi tonggak lahirnya reformasi.

Salah satu yang lahir dari Yogyakarta adalah lagu Darah Juang. Lagu ini masih digunakan oleh mahasiswa sampai sekarang dalam dunia pergerakan. Adalah Johnsony Marhasak Lumbantobing, sang pencipta lagu yang populer di kalangan mahasiswa aktivis tersebut. Melalui lagu tersebut, John Tobing, nama bekennya, merekatkan zaman dan memberi gelora dalam aksi-aksi di jalan raya.

Pada suatu pagi yang cerah di bulan Mei, **BPPM Mahkamah** berkesempatan menemui pria kelahiran Binjai, 1 Desember 1965 ini. Kami menemui John Tobing di kediamannya yang sederhana di Kalasan, Sleman. Melalui sesi wawancara yang cair, John Tobing memberikan pandangannya mengenai pergerakan mahasiswa dan capaian reformasi saat ini. Ia pun bercerita tentang Darah Juang yang lebih terkenal dari pada dirinya sendiri.

BPPM Mahkamah (M) : Bagaimana sejarah kelahiran Darah Juang dan apa yang melatarbelakangi dibuatnya lagu tersebut?

JOHN TOBING (JT) : Lagu Darah Juang pertama kali dinyanyikan di Kongres Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY) yang digagas oleh 7 (tujuh) Keluarga Mahasiwa (KM) dari 7 (tujuh) universitas di Yogyakarta. Dalam persiapan kongres itu, lagu ini diberi masukan masukan oleh kawan-kawan dan diberi judul oleh mahasiswa lain. *"Bunda relakan darah juang kami"* itu diusulkan oleh Budiman Sudjatmiko, adapun Dadang dan Satya Widodo juga ikut membantu. Dua tahun kemudian, saya kaget karena lagu itu ternyata sampai ke Bojonegoro bahkan sampai Sulawesi. Lagu itu akhirnya dipakai dalam pergerakan pada saat itu. Bahkan, saya pernah menonton video seseorang yang menyanyikan ulang *(cover)* di Youtube.

M : Sampai saat ini, mahasiswa masih menggunakan lagu tersebut sebagai 'jiwa' pergerakan. Bagaimana menurut Anda?

JT : Buat saya pribadi, *sih*, tidak masalah. Akan tetapi, saya ingin lagu tersebut dapat diambil muatan nilai syairnya. Kita harus membalikkan kemiskinan Indonesia menjadi kemenangan. Nah, saya tidak tahu apakah masyarakat Indonesia atau teman-teman yang menyanyikan lagu itu tahu apa filosofi dibelakang lagu itu. Begitu lamanya Indonesia dilanda kemiskinan. Nah, begitu merdeka, *kok* tetap miskin. Maksud saya, ayolah kawan-kawan, bangkit!

M : Bagaimana tanggapan Anda terkait fenomena demam Soeharto *"Penak jamanku, to?"*

JT : Bagi saya, itu merupakan sebuah hasutan. Bagi anak-anak yang baru melek, mereka pasti berpikir, "*Soeharto ngopo, mbiyen*?" Sedangkan generasi kita sudah tahu Soeharto itu bagaimana. Dia bilang, lebih enak zaman dia? Iya,enak untuk anak-anaknya, semuanya kaya raya di Indonesia. Masyarakatnya seperti saya, melarat. Kita tahu Soeharto itu '*dajjal*' nya seperti apa. Kalau memang zamannya Soeharto baik, tidak mungkin seperti ini.

M : Menurut Anda, sudah tercapaikah cita-cita reformasi?

JT : Cita-cita reformasi itu sama sekali belum tercapai hingga saat ini. Reformasi, menurut kami (generasi tua) bukan reformasi yang sebenarnya. Hal itu hanyalah

pergeseran yang lambat atau evolusi. Ada orang yang mengatakan hal itu sebagai reformasi, ya, karena dia dapat posisi. Akan tetapi, hal itu hanya evolusi bagi rakyat. Sebenarnya, tidak ada yang seperti itu, yang terjadi di UGM juga hanya evolusi. Tidak ada yang betul-betul berubah. Apalagi saya dengar sekarang mahasiswa dituntut untuk lulus maksimal 5 (lima) tahun. Kalau tidak, maka dia akan di *drop out*. Bagaimana jika mereka ingin jadi aktivis? Mereka mengira bahwa apabila Indonesia ingin menjadi lebih baik, maka harus demokrasi, semua harus bebas bersuara. Namun, di satu sisi, mahasiswa dikecilkan, tidak boleh aktif. Padahal yang membuka ini semua adalah mahasiswa, saya dan kawan-kawan. Mereka lah yang membuat Soeharto jatuh. Tetapi kemudian, mahasiswa jadi apa? Tidak jadi apa-apa.

M : Menurut Anda, apa perbedaan pergerakan mahasiswa dahulu dengan sekarang?

JT : Pertama, dahulu itu kami sering diikuti oleh intel. Mahasiswa itu takut. Intel itu intel polisi, intel kejaksaan, intel tentara. Namun, kami, mahasiswa yang berani turun aksi, tidak takut. Kedua, memang kami diamsusikan di kampus-kampus dengan orang yang bodoh. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya dibawah tiga lah, pasti di bawah tiga. Akan tetapi, kami sendiri di dalam aktivitas kami, kami pacu pemuda di dalamnya. Sehingga, walaupun IPK kami dibawah tiga, kemampuan otak kami jauh lebih pintar dari siapa pun yang IPK nya empat. Ketiga, dahulu kami lebih bebas. Zaman kami kuliah, kalau tidak salah maksimal masa studi adalah delapan tahun. Itu yang terjadi pada masa kami dulu.

Kalau sekarang, mungkin intel mengawasi kita juga, tetapi tidak 'mencomot', tidak sepeti dahulu.Tidak melakukan apapun, tahu-tahu diculik. Nah, kemudian kalau sekarang kuliah kalian dibatasi hanya lima tahun. Jadi itu terbalik dengan jaman sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah kekritisannya sama?

M : Menurut Anda, masih relevankah lagu Darah Juang jika dinyanyikan di aksi-aksi sekarang?

JT : Masih, justru sangat relevan, karena sampai sekarang belum berubah. *Di sini negeri kami, tempat padi terhampar*; wah, luar biasa padi terhampar tapi sekarang sudah mengecil wilayahnya. *Samudeeranya kaya raya, tanah kami subur tuan. Berjuta rakyat bersimbah luka;* rakyat tidak punya pekerjaan, tidak punyapenghasilan, berhutang terus. *Anak buruh tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas hak nya. Tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji*. Kami akan lakukan apa pun supaya rakyat kami tidak seperti ini. Nah apakah hal itu masih relevan buat kita? Menurut saya masih relevan, apalagi sekarang banyak tikus-tikus mengambil kekayaan kita. Korupsi itu mirip dengan terorisme dan narkoba, sama-sama membunuh orang.

M : Dari sekian banyak aksi yang Anda ikuti, aksi apa yang paling diingat, baik di lingkup dalam maupun luar kampus?

JT : Kalau di UGM sendiri, saya ingat waktu pertama kali saya bikin lagu. Pertama kali demo saya disuruh nyanyi dan lagu-lagunya saat itu saya belum punya lagu perjuangan kan. Jadi saya cari-cari lagi apa yang cocok, tetapi tidak menemukan. Pada saat itu saya berpikir harus menciptakan sebuah lagu perjuangan di kampus. Nah, di situ lah saa mulai buat-buat lagu tentang petani, betapa kita itu tidak bisa apa-apa, betapa kita hanya tahu menulis saja. Darah juang lahir pada saat-saat terakhir.

Kalau di luar UGM, ada dua aksi yang saya ingat. Pertama, aksi Kedung Ombo. Kedung Ombo sendiri merupakan bendungan yang meliputi tiga kabupaten, yaitu Purwodadi, Boyolali, dan Sragen. Sebelum ada bendungan air, rakyat di wilayah tersebut dikasih ganti rugi, harganya 200-250 rupiah per meter. Padahal, harga tanag di lokasi tersebut kalau tidak salah sudah mendekati 1000 rupiah per meter dan ganti rugi dari proyek ini yang dibikin oleh Bank Dunia, sudah mendektai 5000 per meter. Akan tetapi, kenyataannya jauh sekali kan dengan yang diberikan. Lalu, berkumpulah kami dari Jogja, Semarang, Salatiga, Solo, Jakarta. Pertama saya mimpin aksi dengan gabungan Jogja, Salatiga, Solo, dan Semarang di Boyolali. Kalau tidak salah di kantor tentara Boyolali. Pada saat itu, semua orang takut karena berdemonstrasi di depan para tentara yang notabene pro dengan Soeharto. Tetapi ada cerita begini, tenyata mereka yang anti Soeharto senang akan demonstrasi tersebut. Nah, lantas kami berteriak-teriak "Gantung Soeharto, *yo*! Gantung Soeharto, *yo*! Gantunglah, si Soeharto! Mana di mana hartanya Soeharto, hartanya Soeharto ada di mana-mana!" Saat itu, saya hampir ditangkap. Untungnya, saya selamat, jadi itu yang paling saya ingat.

Kemudian, ada aksi Jogja Berdarah. Kalau tidak salah, waktu itu kami bela kawan-kawan yang menjual buku Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Bambang Subono dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dan Isti Nugroho (Fakultas Teknik) ditangkap, maka kami bela mereka. Masalahnya, demonstrasi tersebut tidak sampai merusak apa pun tetapi teman-teman ditangkap dan dipukuli. Dari situ, saya kumpulkan massa dan langsung bikin aksi. Kemudian, saya bikin aksi yang lebih besar dan melibatkan ribuan orang. Dari UGM saja waktu itu terdapat sekitar 500 orang lebih. Kami melakukan aksi dari DPRD Provinsi Jogja sampai Bunderan UGM.

M : Apakah dahulu UGM dikenal represif dalam hal aktivitas pergerakan mahasiswa?

JT : Tidak. Apalagi, saat awal-awal mulai aksi, Pak Koesnadi Hardjasoemantri yang dulu rektor itu di depan melarang kami, tetapi di belakang, beliau menyuruh kami untuk maju. Bahkan beliau mendampingi kami jalan saat aksi. Lalu, setelah rektor-nya ganti, kebijakannya berbeda, lebih keras. Tapi tidak ada yang pernah mencoret kita.

Nah, sewaktu saya masih kuliah di Fakultas Filsafat, pernah datang seseorang yang mau menculik saya. Dia berkai-kali datang. Pak Dekan waktu itu bilang pada saya "*tak apusi, John, tak kon lungo*" (saya bohongi dia, John, saya suruh dia pergi). (Audrey Ardanentya, Tata Wardhani)

MENAKAR KEKUATAN POLITIK MAHASISWA HARI INI

Oleh Eko Prasetyo (Pendiri Social Movement Institute)

Revolusi yang telah dimulai oleh pemuda, jangan sampai dicatut lagi oleh pihak atau golongan lain, akan tetapi hendaknya tetap menjadi revolusi pemuda. Tanggal 17 agustus tahun yang lalu, yang telah dibuka oleh pemuda haruslah diselesaikan oleh pemuda juga, jangan sampai diselesaikan oleh kaum kakek (Amir Sjarifoeddin)

Banyak anggapan heroisme mahasiswa hari ini tak bisa dibandingkan dengan angkatan sebelumnya. Prestasi monumental angkatan 98 dalam menjatuhkan Orba seperti sebuah monumen yang tak bisa lagi dicapai. Pada angkatan berikutnya yang bisa dilakukan hanya mengenang dan mengkritik. Kenangan indah tentang para pejuang reformasi dan kritikan pada mereka yang mengkhianati janji reformasi. Tentu tak adil jika menetapkan ukuran yang sama pada angkatan mahasiswa yang berada di zaman yang berbeda. Bahkan sepertinya kita bersikap keji kalau mengukur keberanian mahasiswa hari ini dibanding dengan yang terjadi di masa lampau. Masa dimana mahasiswa itu diculik, dilenyapkan bahkan banyak yang dimasukkan ke dalam penjara.

Kini suasananya sangat berubah terutama dalam kaitan dengan suasana kampus. Belenggu kebebasan organisasi diberikan jaminan tapi juga kendali akademik dijalankan dengan ketat. Mungkin inilah masa dimana mahasiswa harus mengambil peran ganda: satu sisi berperan sebagai kaum terpelajar yang terlatih dalam menangani soal akademis tapi juga didorong untuk mengambil peran sosial kemasyarakatan. Peran ganda ini memang baiknya dirawat dalam kampus dengan mendorong mahasiswa untuk aktif dalam dunia gerakan. Tapi suasana gerakan mahasiswa memang tak bisa dibilang ideal kalau tidak bisa dikatakan mencapai titik krisis. Setidaknya semua itu terbaca pada kemampuan mahasiswa mensikapi persoalan-persoalan strategis.

Opini mahasiswa memang tak memiliki kekuatan sebagaimana angkatan sebelumnya. Pandangan politik mahasiswa kini digantikan oleh komentar politisi, pandangan pengamat atau hasil survai. Perbincangan politik kini dimonopoli oleh pejabat, politisi dan lembaga survai. Seolah politik adalah perbincangan yang memerlukan akurasi jawaban serta analisa yang beranjak dari kenyataan faktual yang terjadi. Politik kehilangan imaginasinya sehingga mahasiswa bereaksi mengikuti isu yang sedang hangat atau topik yang lagi kontroversi. Pijakan isu sudah jelas di samping juga data yang komplit telah mengikat opini mahasiswa untuk tak beranjak dari apa yang lazim diberitakan.

Ruang gerak dari tuntutan mahasiswa harus makin realistis, dapat diukur dan bisa dilaksanakan. Itu sebabnya model demonstrasi dengan tuntutan yang radikal jadi makin sepi peminat. Resikonya gerakan mahasiswa kehilangan watak politiknya, daya konfrontasinya melemah digantikan dengan peran sebagai kekuatan persuasif. Peran yang menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk terlibat aktif dan kreatif dalam segala masalah. Secara aktual ini muncul dari bentuk himpunan mahasiswa yang mewadahi aktivitas berdasar prestasi dan hobby. Dirintis banyak kegiatan yang menampung aktivitas sosial mahasiswa yang sifatnya lebih altruistik. Gejala ini yang sedikit banyak memandulkan sikap oposan mahasiswa pada kebijakan sekaligus mendorong mahasiswa untuk menjadi agen korporatik dari berbagai keputusan politik.

Di samping itu memang ada gejala dimana banyak aktivis gerakan mahasiswa melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Relasi senioritas yang umum dalam lingkungan gerakan telah membuat indepedensi gerakan mahasiswa dipertaruhkan. Tak jarang kaum senior merecoki berbagai aktivitas gerakan mahasiswa bahkan tak jarang ikut mengarahkan pilihan-pilihan politiknya. Secara umum pada waktu konggres pemilihan ketua hingga pengurus banyak kandidat berusaha mengembangkan hubungan dengan para senior. Relasi yang dirawat begitu rupa membuat gerakan mahasiswa berada dalam bayang-bayang kaum tua yang ikut aktif dalam kompetisi politik kekuasaan. Maka wajar kalau tiap penerimaan mahasiswa baru akan ada banyak politisi alumnus gerakan yang ikut memberi pidato pada mahasiswa baru.

Suasana semacam ini membuat kampus terpapar oleh banyak kepentingan di luar akademik. Sebutlah gejala seperti dukungan mahasiswa pada diterapkanya ide Syariah di Indonesia. Produksi wacana keagamaan yang begitu subur di kampus telah membuat kampus kehilangan wilayah sekulernya. Semangat rohani yang mengge-

bu itu membuat kampus mudah dipapar oleh ide-ide keagamaan yang fanatik, intoleran dan merangsang mahasiswa melakukan kekerasan. Cerminan ini ditengarai karena kampus melenyapkan kebebasan akademik yang sesungguhnya jadi roh sebuah universitas. Kajian ilmiah dan kritis mulai direduksi menjadi kajian yang mengandalkan kepatuhan, loyalitas dan kesetiaan buta.

Itu sebabnya kampus kemudian terpikat untuk melakukan kebijakan represif. Beberapa kali saya mendengar keluhan kegiatan mahasiswa yang dilarang mendatangkan nara sumber lebih karena kampus merasa itu berbahaya. Juga sering saya dapatkan berita tentang keputusan kampus men DO mahasiswa hanya karena aktivitas berorganisasi. Malah yang lebih kacau lagi kampus membredeil pers mahasiswanya hanya karena berita yang diangkatnya. Setidaknya kebebasan akademik terancam bukan karena tekanan eksternal tapi pilihan kebijakan kampus sendiri. Efeknya dramatik karena kampus lebih menyukai aktivitas yang menjauh dari tradisi kritis bahkan bangga dengan kegiatan yang sengaja dilakukan untuk melayani kepentingan diluar pengetahuan. Ada kampus yang menggelar pameran senjata atau bahkan suka sekali buat acara pameran bursa kerja.

Pada suasana semacam itulah gerakan mahasiswa kemudian ditantang untuk merumuskan perananya. Biasanya yang dilakukan adalah memilih antara menjalankan praktek oposisi yang aktif, kritis dan militan atau beradaptasi dengan suasana kampus yang seperti sekarang. Di sisi militan masih banyak, walau kecil, kegiatan gerakan mahasiswa yang berunsur advokasi pada sejumlah kasus Agraria. Atau yang paling segar dalam ingatan kita adalah protes keras pada hari buruh 1 mei yang lalu. Hingga disebut mereka dengan golongan anarkhis. Tapi yang lebih banyak, dominan dan besar tetaplah gerakan mahasiswa yang unsurnya adalah membuat kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, tidak menganggu kebijakan dan didukung oleh kampus. Setidaknya terlibat dalam gerakan mahasiswa hanya sekedar memberi status dan pengalaman.

Arus besar semacam ini sudah pasti berbahaya. Paling tidak mahasiswa kurang memiliki pengalaman untuk konfrontasi. Sikap yang layak dilatih pada diri anak muda jika mau membentangkan pengalaman sebagai calon negarawan. Di samping itu mereka tak terbiasa untuk mengungkapkan ide-ide alternatif secara berani. Bahkan yang lebih serius lagi tak terbangun keberanian untuk menyangsikan atau menguggat otoritas. Sikap yang memudahkan anak-anak muda untuk dimanipulasi dan ditipu berulang kali. Kondisi demikian bisa membawa anak muda jadi lebih pandir dalam sikap berpolitik, gampang diprovokasi dan tak pernah menyukai aktivitas yang beresiko. Anak-anak muda yang kehilangan imaginasi serta takut berpetualang.

Padahal situasi politik yang terjadi mau tak mau menuntut kebutuhan akan aktivis. Paling tidak jika kita amati dari proses: macetnya kaderisasi di tubuh partai politik yang banyak disebabkan struktur oligarkhi partai, tumbuhnya kesadaran politik masyarakat baik yang berupa dukungan pada Presiden maupun keinginan menggantinya, munculnya aturan KPU tentang syarat belum pernah terpidana korupsi pada calon anggota legislatif dan membesarnya jumlah partai politik yang memerlukan kader-kader yang lebih bermutu. Setidaknya tantangan ini semua memerlukan pemecahan pragmatis: kebutuhan akan anak muda yang punya latar belakang sebagai aktivis.

Maka sungguh ironi jika masih ada kampus melarang mahasiswanya berorganisasi. Lebih busuk lagi kalau ada kebijakan kampus yang sengaja mengucilkan kegiatan politik mahasiswa. Yang bahaya lagi jika kampus melarang pikiran-pikiran kritis yang berbeda. Singkatnya jika kebebasan akademik tak dipertahankan maka kampus bisa jadi faktor utama dari rusaknya budaya berpolitik. Sebab satu satunya sumber yang bisa diandalkan dalam mengisi formasi politik yang ada tak lain adalah gerakan mahasiswa. Gerakan dalam artian yang lebih spesifik adalah aktivitas berpolitik mahasiswa dalam hubunganya dengan kekuasaan, masyarakat dan bangunan kebijakan perguruan tinggi.

Mandat gerakan mahasiswa kini memang tak lagi menggulingkan kekuasaan tapi lebih utama adalah memberi kesempatan mahasiswa untuk berpolitik. Berpolitik dalam makna yang luas: mempengaruhi, mengadvokasi hingga mengorganisir kekuatan rakyat. Setidaknya kampus musti didorong untuk membuka iklim kebebasan akademik seluas-luasnya sehingga pikiran, gagasan dan pandangan alternatif bisa disemai. Tanpa itu semua kampus hanya menjadi Institusi yang hanya melatih anak muda untuk tunduk, loyal dan tak punya pikiran merdeka. Kalau situasi itu yang terjadi niscaya kita tak beranjak kemana-mana. Kita hanya membesarkan anak-anak muda yang tak punya mimpi raksasa dan sulit untuk berfikir di luar kepentingan diri sendiri. Jika itu yang terjadi maka kisah gerakan mahasiswa hanya jadi sebuah legenda.

Terimakasih.

Kirimkan Opini Anda!

Ingin tulisan opini anda dimuat di Mahkamah? BPPM MAHKAMAH membuka tempat untuk mempublikasikan tulisan-tulisan anda!

Kirimkan ke **buletin.mahkamah@gmail.com**
Nama file dan subjek email Opini_Nama

Ketentuan:
- 500 - 900 kata
- Ms. Word format .rtf atau .doc
- tidak pernah dimuat di media lain baik cetak maupun online, termasuk blog pribadi

Kami tunggu tulisan anda!

Memahami Arti Keluarga dalam "Hoax"

Gambar: istimewa.

Judul	: HOAX
Durasi	: 1 jam 23 menit
Rilis	: 1 Februari 2018
Sutradara	: Ifa Ifansyah
Penulis	: Ifa Ifansyah
Produser	: HB Naveen, Ifa Ifansyah
Pemain	: Tora Sudiro, Vino G Bastian, Tara Basro, Ladung Simatupang, Jajang C. Noer

Raga, Ragil, dan Adek merupakan tiga bersaudara yang harus tinggal terpisah lantaran Bapak dan Ibunya tengah melalui proses perceraian. Ragil dan Adek memutuskan tinggal bersama Ibu di sebuah rumah tak jauh dari kediaman Bapak. Sedangkan Raga yang merupakan anak sulung memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri bersama sang kekasih, Sukma.

Pada suatu malam, Raga, Ragil, dan Adek memutuskan untuk berbuka puasa bersama di rumah Bapak. Mereka terjebak dalam suasana hangat sekaligus canggung selayaknya sebuah keluarga normal yang lama tak bertemu. Kelimanya saling bertukar cerita dan membayar rindu dengan bertukar senyum dan tawa dalam raut wajah yang kaku dalam sebuah permainan buatan Bapak.

Setelah jamuan selesai, masing-masing dari mereka berpamitan untuk pulang. Selama perjalanan pulang dari rumah Bapak, ketiganya mempunyai masalah dan kisahnya masing-masing. Namun, berbagai kisah itu mereka simpan rapat-rapat hingga semua kembali berkumpul untuk sahur dengan raut wajah tenang kendati teror, perkosaan, dan realitas pahit lainnya baru saja dialami oleh ketiganya. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Bapak seolah dunia di luar sana baik-baik saja.

Hoax merupakan film garapan Ifa Isfansyah pada tahun 2012 dengan judul awal Rumah dan Hujan, yang kemudian dirilis awal februari 2018 dan berganti judul menjadi "Hoax, Siapa yang berbohong?". Produser eksekutif, HB Haveen, mengatakan bahwa selama proses pengeditan ia berpikir bahwa film ini lebih cocok dengan judul *Hoax.* Hal ini mungkin juga disebabkan karena begitu populernya kata *hoax* beberapa tahun belakangan, seiring munculnya berbagai berita bohong dalam perpolitikan Indonesia.

Film berdurasi 83 menit ini menyajikan cerita utama dari setiap tokohnya dengan latar tempat berupa rumah masing-masing tokoh yang menyimpang rahasianya sendiri-sendiri. Berbeda dengan film pada umumnya, rumah dalam film ini menjadi sebuah kotak pandora, di mana di dalamnya tersimpan setiap kisah yang menjadi kejutan bagi pemiliknya. Uniknya, dalam film hanya terdapat 9 tokoh, dengan 7 pemeran utama dan 2 pemeran pendamping. Di mana

Gambar: istimewa.

semua kisah dari masing-masing tokoh hanya dikemas dalam satu malam. Dimulai saat semua tokoh berkumpul untuk berbuka puasa bersama hingga kembali lagi saat waktu sahur tiba. Selama film diputar suara hujan akan menjadi musik utama untuk menemani penonton dari awal hingga akhir.

Ifa punya cara sendiri dalam mengartikan sebuah kebohongan. Di mana ia memutuskan untuk mengimplementasikan tentang kebohongan dalam sebuah keluarga. Ia memilih keluarga sebagai hubungan terdini manusia sebagai makhluk sosial dalam menuangkan idenya. Seolah memunculkan pertanyaan, bagaimana jika kebohongan itu sudah ada jauh sebelum manusia terjun dalam masyarakat. Bagaimana jika kebohongan itu bahkan sudah dimulai saat kita berada di dalam keluarga ? Mengambil latar keluarga *broken home*, Ifa tidak mau memunculkan potret keluarga yang berantakan seutuhnya. Film ini memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah keluarga itu ada. Bahwa tak selamanya keluarga berantakan itu harus terlihat berantakan. Kadang kala, sebuah keluarga yang terlihat sempurna justru diliputi berbagai masalah. Hal inilah yang mungkin hendak digambarkannya, lewat schene meja makan yang merupakan tempat ternyaman untuk saling bicara justru menjadi panggung sandiwara untuk Raga, Ragil, dan Adek dalam melakoni peran sebagai orang yang baik-baik saja.

Salah satu kelemahan dalam film ini adalah tidak adanya penyelesaian dari semua konflik yang ada. Penonton tidak dapat menemukan penyelesaian tersebut karena konflik dalam cerita memang tidak pernah dibahas. Berbohong menjadi cara terbaik yang dipilih bagi Raga, Ragil, dan Adek untuk menjalani kehidupan normal sebagai anak dari keluarga *broken home*.

Raga tak bisa mengungkapkan masalah percintaannya kepada Bapak atau Ibu karena memang tak tinggal bersama mereka. Sementara Ragil yang hidup dengan Bapak juga tidak dapat menunjukkan kebenaran akan dirinya, mengingat kondisi Bapak yang semakin rentan masih harus menghadapi sidang cerai dengan Ibu. Atau bahkan Adek, yang tidak memiliki hubungan dekat dengan Raga apalagi dengan Ragil, tak punya keberanian untuk mengatakan kemalangan yang dihadapinya.

Realitanya, sebuah keluarga tidak selamanya menjadi bagian yang nyaman untuk bebas bercerita mengutarakan pendapat atau isi hati. Terkadang, saat duduk bersama masing-masing anggota keluarga mempunyai rahasia, memiliki sebuah kisah yang enggan mereka bagi lantaran terdapat batasan dalam setiap hubungan, bahkan dalam keluarga sekalipun.

Melalui film ini, Ifa Isfansyah seolah ingin mengatakan bahwa *hoax* bukan hanya sekedar fenomena politik belaka. Namun dalam kenyataan sosiologisnya, memang tidak ada kehidupan sosial yang serba transparan. Hampir setiap kehidupan sosial manusia itu selalu diliputi kebohongan. Entah dalam menutupi jati diri agar diterima masyarakat, berbohong dengan alasan menjaga perasaan orang lain dan ketentraman bersama, berbohong untuk kepentingannya, bahkan tidak jarang manusia itu berbohong pada dirinya sendiri. Tidak dapat dipungkiri, kebohongan memang menjadi satu kesatuan dalam diri manusia baik sebagai pribadi maupun makhluk sosial yang tanpanya manusia seolah akan sulit bertahan untuk hidup. (Nita Kusuma)

Laut Bercerita : Tentang Penghilangan Paksa dan 4 Piring di Meja Makan

Judul : Laut Bercerita
Penulis : Leila S. Chudori
Jumlah halaman : 379
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
Cetakan : Ketiga, Januari 2018
ISBN : 978-602-424-694-5

Gambar: istimewa.

Laut Bercerita, secara garis besar menceritakan tentang pergerakan pada masa reformasi. Novel ini juga mengangkat tema penghilangan paksa, pengkhianatan, kesetaraan antara wanita dan pria, dan semangat untuk melakukan perubahan dari berbagai aspek. Tidak seperti kisah lain yang terhenti ketika reformasi selesai, novel ini terus berlanjut dengan menceritakan kehilangan yang dialami orang disekitar para aktivis. Usaha untuk terus melanjutkan hidup pasca ketidakpastian pun dijelaskan dengan baik.

Biru Laut dan Asmara Jati, dua saudara yang sangat akrab, menjadi pencerita dalam novel ini. Kejadian yang berlangsung di sepanjang novel ini disampaikan lewat sudut pandang mereka berdua. Uniknya, novel ini diawali dari akhir cerita. Lewat cara ini, pembaca segera mengerti apa yang terjadi pada Laut, sehingga emosi dan kesedihan turut mendampingi pembaca sampai akhir buku. Kisahnya pun disajikan selang-seling antara saat Laut dan teman-temannya ditahan dengan saat mereka masih berjuang sebagai aktivis. Pada paruh akhir buku, Asmara selaku pencerita lebih menunjukkan gejolak emosi yang terjadi di dalam dirinya maupun orang-orang terdekat Laut.

Pada tahun 1990, Laut bertemu dengan Kasih Kinanti di kios fotokopi ketika hendak memfotokopi *Anak Semua Bangsa*. Sejak saat itu, mereka lalu berteman dan bertemu dengan mahasiswa lain yang juga senang berdiskusi tentang buku yang pada saat itu terlarang. Laut lalu bergabung dengan Winatra, sebuah kelompok aktivis mahasiswa dan beberapa tahun kemudian menjadi Sekjennya. Bersama-sama mereka melakukan berbagai aksi untuk membuat perubahan bagi Indonesia. Salah satu contohnya adalah aksi tanam jagung di Blangguan, yang pada akhirnya gagal.

Laut dan beberapa anggota Winatra lalu harus hidup 'merunduk' dan berpindah-pindah beberapa tahun karena setiap pergerakan mereka diawasi oleh 'lalat-lalat'. Di tengah keadaan yang sulit itu, Laut harus terpisah dari kekasihnya, Anjani, dan jarang pula memberi kabar pada keluarganya. Ia pun bekerja menjadi buruh pabrik untuk bertahan hidup. Pada tahun 1998, Laut pun ditangkap oleh beberapa pria di rusun yang ditempatinya bersama Alex dan Daniel di Klender. Selanjutnya ia ditahan di suatu tempat, diinterogasi dan disiksa.

Asmara melanjutkan cerita dengan keadaan dirinya, keluarganya serta keluarga rekan kakaknya yang harus menghadapi hilangnya anggota keluarga mereka. Ketika Alex, Daniel dan beberapa rekan Winatra muncul kembali, keluarga Asmara hanya mampu menaruh harapan. Selama beberapa tahun kemudian, setiap Minggu, keluarga Asmara akan kembali ke dalam 'kepompong' dan membuat keadaan seakan-akan Laut masih bersama mereka. Di hari itu, sang Bapak masih menyiapkan 4 piring

di meja makan, dan Ibunya memasak masakan kesukaan Laut. Mereka masih menunggu kehadiran Laut untuk makan bersama. Dilema yang dialami oleh Asmara tersampaikan dengan jelas. Asmara harus berusaha untuk bersikap rasional dan bergerak maju, namun ia juga tak luput dari kesedihan dan kegusaran karena orangtuanya masih tak mau diajak menghadapi kenyataan. Asmara pun bergabung dengan Komisi Orang Hilang untuk ikut serta membantu mencari jejak 13 orang yang masih belum kembali.

Seperti yang sudah disampaikan di awal, penghilangan paksa juga merupakan tema yang signifikan di dalam novel ini. Bukan berdasarkan imajinasi semata, Leila S. Chudori bertanya langsung mengenai pengalaman para korban penculikan 1998, salah satunya Nezar Patria, untuk menulis novel ini dengan baik. Sehingga bisa dikatakan bahwa novel ini terinspirasi dari kejadian yang nyata.

Kasus penghilangan secara paksa di Indonesia sendiri gencar terjadi pada tahun 1997-1998. Sebanyak 13 orang aktivis di Indonesia masih menghilang hingga saat ini karena kasus tersebut. Setelah bertahun-tahun, kejadian ini masih menimbulkan misteri dan kesedihan mendalam bagi banyak pihak. Walaupun, pada tahun 2006 telah terbentuk konvensi internasional yang mengatur mengenai perlindungan dari penghilangan secara paksa, masih saja kasus ini belum dituntaskan. Indonesia sendiri sudah menandatangani konvensi tersebut pada tahun 2010, namun belum melakukan ratifikasi.

Dalam novel ini, diceritakan upaya keluarga dan korban yang selamat agar suara mereka didengar oleh dunia internasional. Mulai dari pembentukan Komisi Orang Hilang, pencarian jejak para aktivis yang hilang, konferensi pers, hingga ikut dalam konferensi mendukung pengesahan konvensi. Selain keluarga dan korban dari kejadian tahun 1997-1998, *Mothers of Plaza de Mayo* juga ikut berjuang dalam novel ini. *Mothers of Plaza de Mayo* adalah sekumpulan ibu-ibu yang menuntut keadilan atas anak mereka yang hilang pada masa kediktatoran pemerintah Argentina tahun 1976-1977.Para ibu ini menjadi pendorong bagi Asmara dan korban penculikan yang selamat untuk terus menyuarakan tuntutan mereka akan kepastian dan keadilan. *Madres* dari Argentina ini menunjukkan bahwa perjuangan menuntut keadilan bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa para mahasiswa, para ibu, wartawan, siapapun itu. Salah satunya Asmara sebagai dokter yang memilih menekuni bidang forensik demi mencari korban yang hilang.

Selain Asmara yang memilih berjuang melalui medis, perjuangan yang lain juga menjadi elemen dalam keseluruhan perjuangan para aktivis. Perjuangan melalui tulisan dan kata-kata merupakan poin utama. Winatra, dalam novel ini selalu melakukan diskusi-diskusi untuk mendorong pergerakan mereka dan memberitahu mahasiswa lainnya. Mereka beberapa kali melakukan aksi nyata, dan justru lebih sering bergerak melalui tulisan dan diskusi. Sementara, pemerintah pada saat itu bahkan membungkam media agar tidak menyebarkan berita yang tidak sesuai kehendak pemerintah. Tentunya pergerakan yang dilakukan Winatra lewat tulisan dan diskusi adalah ancaman yang cukup besar. Contoh lain dari kekuatan kata-kata juga bisa dilihat melalui kalimat *"Matilah engkau mati, engkau akan lahir berkali-kali."*, yang menjadi pendorong Laut dalam melakukan semua pergerakan walaupun ia tahu bahwa ada bahaya yang membayanginya.

Para seniman pun ikut serta dalam perjuangan ini. *"Orde Baru, telah menjadi kerajaan absolut. Kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa, meski melalui sastra atau teater atau kesenian lainnya."* (hlm.83) ucapan Sang Penyair kepada Laut ini adalah buktinya. Selain itu, Anjani dan beberapa rekannya dari ISI juga ikut dalam pergerakan Winatra dan mengobarkan semangat para aktivis lewat lukisan di dinding *basecamp* mereka di Seyegan.

4 Piring di Meja Makan

Melalui novel ini, penulis membuka sisi lain dari reformasi, bukan hanya mengenai perjuangan aktivis, perjuangan keluarga mereka untuk bertahan melalui jurang kehilangan juga begitu dijelaskan dengan detail. Ini karena, keluarga adalah bagian terpenting dari hidup setiap orang.*"Yang paling sulit adalah ketidakpastian."*(hlm.259) ucapan Alex ini terkait dengan ketakutannya ketika ditahan bersama rekan-rekannya. Namun, menurut saya, kalimat ini juga tepat untuk menggambarkan perasaan keluarga yang ditinggalkan.

Ketidakpastian akan keberadaan anggota keluarga mereka, entah mati atau hidup, mungkin pula masih bersembunyi, akan menjadi hal yang paling sulit untuk dilalui dan dilupakan. Perihal harapan yang dipegang teguh oleh orangtua Laut dengan menyediakan 4 piring di meja makan, saya yakin, akan mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mengingat orang yang kita sayangi. Novel ini patut dibaca untuk menjadi refleksi bagaimana perjuangan kita untuk mengingat dan diingat dalam kehidupan kita. (Audra Sutista)

Zikir Para Buldoser

oleh Risda Nur Widia

Permusuhan seolah teraduk rata dalam kekacauan tanah sengketa yang oleh pemerintah akan dibangun bandara internasonal. Suasanan lenggang menyaput setiap sudut daerah yang dahulunya Pedusunan Jati. Suara jangkrik dan katak tak lagi terdengar merdu. Hewan-hewan itu hanya sesekali mengerik atau mendengkung di suatu tempat tersembunyi. Mereka seperti melenyapkan diri sendiri. Suara hewan-hewan itu bahkan terdengar ketakutan. Ini terjadi karena siangnya rumah tinggal mereka—berupa pohon-pohon dan semak-semak—diratakan dengan cara paksa oleh buldoser-buldoser kiriman kota, hingga membuat pagi yang masih buta itu menggelinding penuh kecemasan.

Sama halnya dengan orang-orang kampung yang mengungsi. Penduduk tertidur pada tenda-tenda dengan hati cemas, perut lapar, dan kulit gatal bekas gigitan nyamuk. Ditambah dingin yang menyengat kulit. Para pengungsi meringkuk lelap dalam keterpurukan usai rumah-rumah mereka digusur. Para petugas penggusuran pun demikian. Mereka tertidur lelap dengan pula. Mereka semua seakan membiarkan diri larut dalam kantuk untuk sejenak melupakan seluruh peristiwa hari sebelumnya—hingga pagi itu seperti menjadi tembok pelarian dari segala kerumitan perselisihan yang tak lekas menemukan titik temu baik dari pemerintah atau masyarakat.

Namun di tengah lelap yang mencekam, penuh air mata, derita, frustasi, dan segala beban di hati; ada kehidupan yang terus menggeliat. Kehidupan lain yang diabaikan manusia. Denyut kehidupan adalah milik para mesin buldoser yang didatangkan dari kota. Kehidupan yang tidak banyak orang menyadarinya. Para buldoser mungkin hanya diartikan sebagai benda mati yang digerakan oleh manusia. Buldoser-buldoser itu hanya dianggap sebagai legitimilasi penghancur di tanah sengketa ini. Padahal sesungguhnya—di tengah ketidaksadaran orang-orang—para buldoser itu memiliki perasaan mengenai dirinya.

Pengabaian manusia membuat mereka semata tampak sebagai benda padat yang hidup atas kehendak dan hasrat manusia. Padahal jauh dari pemahaman dan logika dasar manusia mengenai matrialisme, para buldoser itu memiliki hati layaknya manusia. Inti jiwa mereka—walau terbuat dari baja—dapat merasakan sedih dan bahagia. Namun karena konvensi-konvensi tak tertulis di dunia yang telah diciptakan Tuhan, membuat mereka harus terlihat tak bernyawa. Begitulah. Pada lelap dan kebencian yang masih menggema di hati masing-masing orang, buldoser-buldoser masih terjaga. Mereka berbaris rapi seperti sedang melakukan musyawarah.

Buldoser satu berkata kepada buldoser dua hingga lima. "Hari yang menyedihkan!"

"Benar!" Jawab buldoser dua.

"Ah, sulit rasanya melupakan tangisan seorang ibu yang aku lihat siang tadi," lanjut buldoser tiga. "Ia merengek-rengek di depanku. Ibu itu meminta agar rumahnya tak dirubuhkan. Tapi apa daya karena perintah, aku melakukannya."

Kelima buldoser itu masing-masing masih ingat bagaimana dipekerjakan. Dimulai dari mereka diangkut dari kota dengan truk-truk besar. Lalu mereka diturunkan di tanah lapang tak jauh dari desa. Awalnya, mereka tak tahu kalau dipekerjakan untuk menggusur rumah-rumah warga. Mereka hanya memahami kalau akan bekerja untuk proyek pembangunan saja. Namun beberapa jam kemudian, mereka menyadari tanah yang kini didatangi adalah area sengketa. Kasadaran itu semakin jelas ketika kelima buldoser diserang oleh tujuh warga Kampung Jati. Tujuh warga itu melempari para buldoser dengan telur busuk. Menyusul batu, tak lama kemudian. Sikap anarki orang-orang itu baru reda setelah aparat mengamankannya.

"Para penduduk sudah gila," kata petugas yang diserahi mandat untuk mengenadarai salah satu buldoser.

Sejak peristiwa itu para buldoser paham tanah yang kini disinggahi memiliki masalah. Ditambah waktu para buldoser itu diajak berkeliling menuju tempat eksekusi, dan melihat lahan-lahan hijau yang menjadi porak-poranda. Firasat buruk mereka bertambah, setelah mendengar cerita panjang seorang pekerja di sana mengenai penggusuran lahan. Dari cerita yang didengar oleh kelima buldoser, tanah yang kini mereka sedang singgahi, adalah lahan bermasalah.

Selama tiga tahun terakhir memang terjadi mediasi alot dari pihak pengembang dengan warga. Dari pihak pengembang mencoba memberikan solusi penggantian tanah berupa uang. Pengembang juga menambahi tawaran kerja di bandara bagi anak-anak warga Jati yang memiliki pendidikan tinggi.

Warga menolaknya. Mereka menganggap apa yang dikatakan pengembang hanya tipuan. Apalagi—dari kasus yang sering terjadi—uang ganti rugi pemberian pengembang tak sesuai dengan nominal perjanjian. Kerugian lain berupa kehilangan mata pencarian di sawah tempat pembanguan juga mengancam. Karena—sampai detik ini—warga dusun lebih banyak bekerja sebagai petani daripada mencari uang di kota. Alasan-alasan inilah yang membuat warga enggan melepas tanah produktif mereka. Sayanganya, ketidaksabaran tawar-menawar membuat pengembang melaukan tindakan yang berujung kerusahan. Secara sepihak, pengembang menggusur warga. Pengembang berdalih sudah memberikan ganti rugi kepada warga. Warga yang tak merasa mendapatkan hak dari ganti rugi, akhirnya menuntut dengan memberontak.

Para buldoser yang mengetahui merasa prihatin. Ini bukan kali pertama mereka menjalankan tugas serupa. Sebagai mesin dan kendaran penghancur, mereka sudah berulang-kali melakukannya. Mereka banyak menggusur rumah penduduk. Mereka telah kenyang melihat kesedihan. Mereka bahkan—bila bisa bicara kepada manusia—ingin menjabarkan seluruh doa yang dipanjatkan oleh orang-orang tertindas itu. Di pagi yang masih buta itu, ketika mengingat segala kejadian sebelumnya, hati para buldoser ngilu. Mereka benar-benar tidak tega saat kebun-kebun produktif warga

Foto manipulasi:
Ejak dan Wulan.

dihancurkan. Sawah-sawah subur dirusak. Demikian juga dengan rumah-rumah warga.

"Apakah kita berdosa melakukan semua ini?" kata buldoser tiga.

Buldoser nomer tiga ingat waktu dirinya dikendarai untuk mengeksekusi rumah. Buldoser nomer tiga sempat menahan si pengemudi dengan mematikan mesinnya secara sepihak—lebih-lebih saat melihat sebuah keluarga meringkuk tak berdaya meratapi rumahnya. Buldoser itu tak tega menyaksiakan ratapan anak perempuan—yang tak lain adalah anak pemilik rumah—berteriak-teriak dengan memukuli kayu pada badannya. Namun, si pengemudi tak bergeming. Si pengemudi buldoser tetap melaju dengan tujuan menggusur rumah penduduk itu.

"Jangan hancurkan rumahku! Hentikan!" pekik gadis kecil itu.

Buldoser nomer tiga kembali mematikan mesinnya. Namun apa yang dilakukan oleh buldoser nomer tiga, sama sekali tidak menyurutkan tujuan si pengemudi. Akhirnya rumah itu rata dengan tanah. Tangisan si bocah dan keluarganya tak putus mengawang. Hingga peristiwa itu berlalu, buldoser nomer tiga terus mengingatnya dengan pilu. Para buldoser yang lain juga mengalami peristiwa yang sama. Misalnya buldoser nomer empat dan lima. Mereka ingat ketika berusaha meratakan kebun produktif warga. Para penduduk sempat menahan eksekusi. Karena pihak eksekutor memiliki peralatan lebih, mereka menang.

"Apa yang aku lakukan juga tidak jauh berbeda sepertimu," buldoser nomer empat mengakui.

"Sama pula denganku," lanjut buldoser nomer lima. "Aku merasa seperti menerima beban berat dari semua ini. Apakah kita berdosa dari segala tindakan manusia? Padahal kita hanya mesin yang digerakan."

"Benar!" sahut buldoser nomer empat. "Sebagai mesin kita hanya patuh. Tapi entah mengapa aku merasakan dosa dalam tindakanku. Apalagi siang tadi aku tidak sengaja melukai seorang petani tua."

Buldoser nomer empat tidak bisa menghapus kenangan yang terjadi siang tadi. Waktu itu ia sedang dalam kendali meratakan kebun. Sebelum melakukannya, tampak beberapa petani berkumpul untuk menghalangi. Namun usaha para petani itu gagal, karena aparat yang mengamankan mereka. Bentrok terjadi. Warga yang hanya bersenjata nekat, kalah dengan sikap sigap petugas keamanan. Hanya si pemilik tanah tetap kukuh melindungi haknya. Sampai karena begitu jengkelnya, si pengemudi buldoser nomer empat menabrak si pemilik tanah. Pemilik tanah mengerang kesakitan.

Buldoser nomer satu kembali berujar. "Kita hanya benda yang digerakan oleh nafsu dan hasrat. Manusia sebenarnya tak lebih dari benda seperti kita. Mereka hanya makhluk yang digerakan oleh nafsu dan hasrat. Tapi mereka lalai dengan hati nurani sendiri."

"Betul! Karena manusia, kita bertindak jahat. Rasanya aku ingin membalas seluruh luka dan sakit hati ini."

"Kehadiran kita tak banyak mengubah masalah ini."

"Kau benar!"

Para buldoser terdiam. Sampai untuk yang kesekian kali, buldoser nomer satu berkata kepada yang lainnya. "Mari kita berzikir dan berdoa untuk warga yang digusur. Kita berdoa agar kesedihan mereka memberikan kekuatan"

Kelima buldoser itu mengheningkan cipta. Mesin mereka tiba-tiba hidup dan mengerang keras di pagi yang buta. Sangat keras, sampai membangunkan para petugas dan penduduk yang tertidur. Para buldoser itu sedang berzikir dan terus melafalkan nama Tuhan untuk mendoakan para warga yang sedang mendapat musibah. Dari tengang tanah lapang itu mulai terdengar ayat-ayat Tuhan. Sementara para petugas menjadi kebingungan mencari sumber suara. (*)

Risda Nur Widia. Buku tunggalnya: Bunga-Bunga Kesunyian (2015), Tokoh Anda Yang Ingin Mati Bahagia Seperti Mersault (2016), Igor: Sebuah Kisah Cinta yang Anjing (2018) Cerpennya telah tersiar di berbagai media.

Hujan dan Malam

oleh Afifah Hasna Lishayora

Masih jadi favoritku
Lagu-lagu bernada sendu
Kudengarkan dari handphone ku
Di teras kecil depan rumahku

Secangkir kopi jadi saksi
Kucurahkan semua isi hati
Kutuliskan sebuah puisi
Tentangku yang kini sendiri

Masih pada hujan dan malam
Pada suasanan temaram
Dalam pikiran yang runyam
Dengan wajah sedikit muram

Masih pada hujan dan malam
Kupetik gitar kesayanganku
Kulantunkan suaraku
Kunyanyikan puisiku

Masih pada hujan dan malam
Setulus doa kupersembahkan
Ucap syukur tak terlupakan
Padamu Sang Pemilik Kehidupan

Ilustrasi: Wulan.

BERITA MAHKAMAH DALAM GENGGAMAN

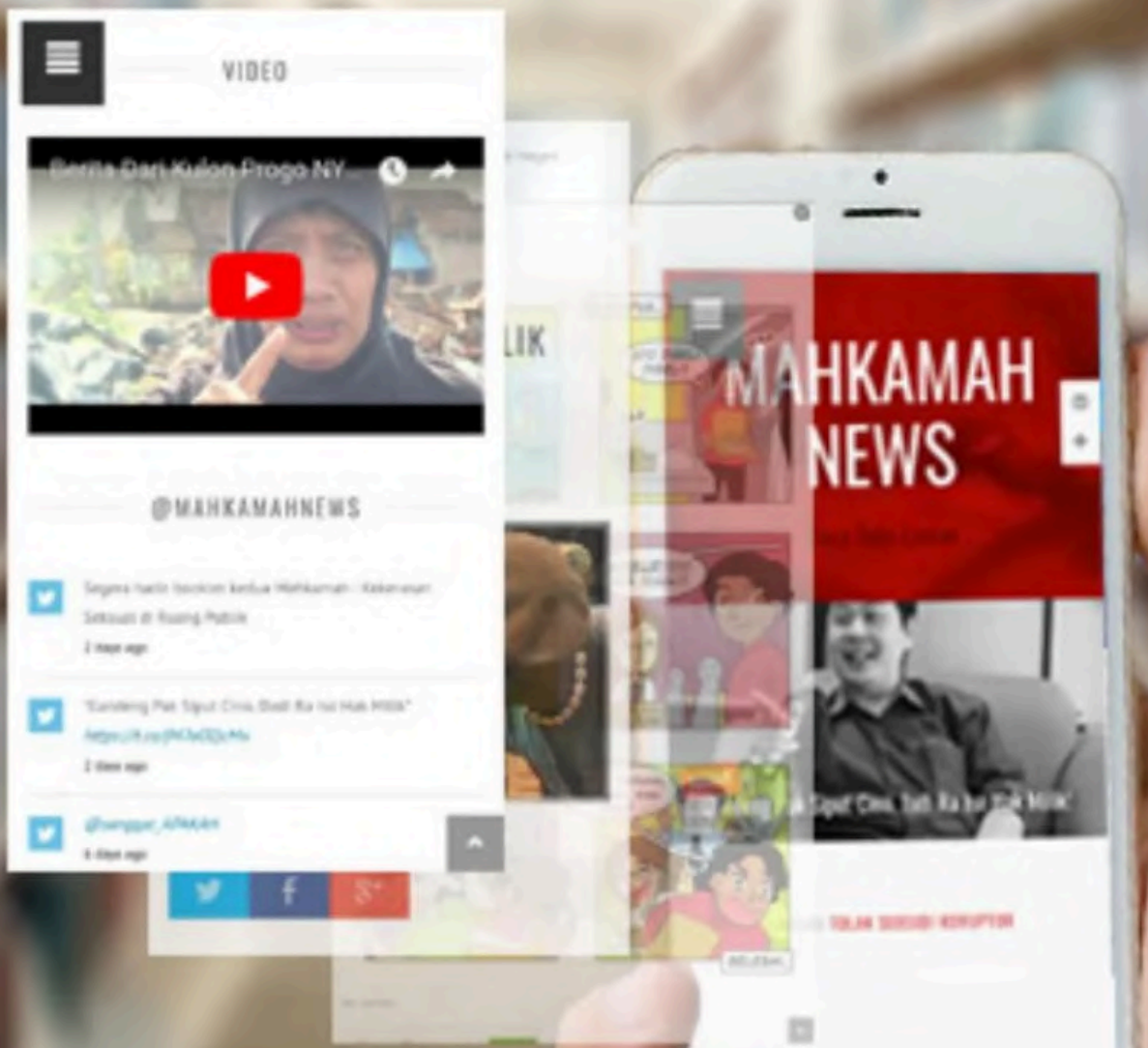

www.mahkamahnews.org

KELAS KOSONG(?)

OLEH A. WULAN F.

TAMAT

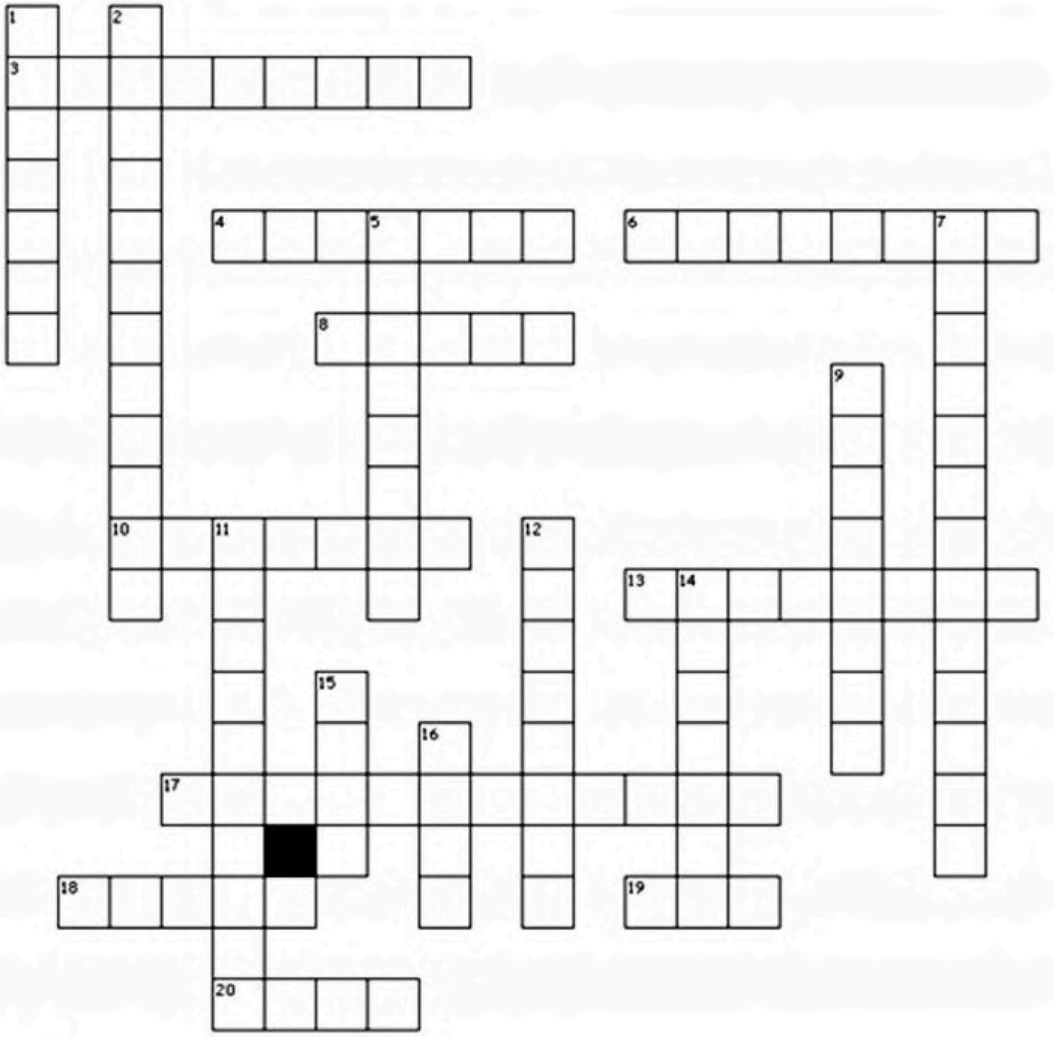

SOAL*

MENDATAR

3. Tokoh yang diperiksa menjadi saksi dalam kasus Ratna Sarumpaet
4. Sebab
6. Bidang Kedokteran dan Kesehatan
8. Yang Mulia
10. Ancaman penjara Ratna Sarumpaet
13. Mengatur hak dan kewajiban
17. Rumah sakit tempat Ratna Sarumpaet melakukan operasi plastik
18. Recht
19. Informasi dan Transaksi Elektronik
20. Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional

MENURUN

1. Tempat Ratna Sarumpaet dikabarkan dianiaya
2. Penyampaian informasi salah dengan sengaja
5. Ratna Sarumpaet ditahan selama...hari mulai 5 Oktober 2018
7. Tingkat keterpilihan
9. Penyebab cepatnya penyebaran hoax adalah rendahnya....
11. Pasal 310 KUHP
12. Sikap tindak yang tidak bertentangan dengan hukum pidana
14. UU No. 18 Tahun 2003
15. Berita bohong
16. Lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan keamanan siber

* Kirim jawabanmu dengan cara chat OA Mahkamah atau kirim via email di buletin.mahkamah@gmail.com. Pemenang TTS akan mendapatkan bingkisan menarik dari BPPM Mahkamah.

Connect With Us!

www.mahkamahnews.org

@mahkamahnews

@mahkamahnews

@mahkamahnews

BPPM Mahkamah

buletin.mahkamah@gmail.com

Romantisme masa lalu tak hanya jadi candu untuk kita hari ini, namun juga penyakit. Aktivisme seolah-olah menyempit maknanya sebatas riuh kepalan-kepalan tangan Hidup Mahasiswa Indonesia.

Maka Mahkamah memilih jalan sunyi ini. Mencoba memaknai aktivisme sejauh apa kami bisa melawan. Sebab jalan raya tak bisa sendirian, jalan kami akan tetap ada dan berlipat tawa.

Serta tak lupa : Baca, tulis, lawan.

MAHKAMAH

Jalan Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman

© BPPM Mahkamah 2019
All Rights Reserved